

**ANALISIS MEKANISME DAN LAYANAN *PEER TO  
PEER LENDING SYARIAH***  
**(Studi pada PT. Alami Sharia)**

TESIS  
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Ekonomi Syariah (M.E)



Oleh :

**Riza Muizzah Asri**

**NIM 2105028017**

**Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Riza Muizzah Asri

NIM : 2105028017

Judul : Analisis Mekanisme dan Layanan *Peer to Peer Lending* Syariah (Studi pada PT. Alami Fintek Sharia).

Program Studi : S2 Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah.

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**ANALISIS MEKANISME DAN LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* SYARIAH (STUDI PADA PT. ALAMI FINTEK SHARIA)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 20 Oktober 2023



**Riza Muizzah Asri**

**NIM : 2105028017**

## NOTA DINAS

Semarang, 22 September 2023

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama Lengkap : Riza Muizzah Asri

NIM : 2105028017

Judul Penelitian : **Analisis Mekanisme dan Layanan *Peer to Peer Lending* Syariah (Studi pada PT. Alami Sharia).**

Program Studi : S2 Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam ujian Tesis

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing,



Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E., M.Si.  
NIP : 197905122005012004

## NOTA DINAS

Semarang, 22 September 2023

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama Lengkap : Riza Muizzah Asri  
NIM : 2105028017  
Judul Penelitian : **Analisis Mekanisme dan Layanan *Peer to Peer Lending* Syariah (Studi pada PT. Alami Sharia).**

Program Studi : S2 Ekonomi Syariah.

Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah.

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam Ujian Tesis

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*


Pembimbing,



Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E.,M.M.

NIP : 197302172006041001

**MOTTO**



# NOTA PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

A. Prof. Dr. Herika Kumpuni, II, Ngalih, 10115, (0291)7608464, Semarang 50135  
Website: [www.walisongo.ac.id](http://www.walisongo.ac.id) - Email: [hr.k@walisongo.ac.id](mailto:hr.k@walisongo.ac.id)

FTM-20A

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama: **RIZA MUIZZAH ASRI**  
Nim: **2105028017**  
Prodi: **EKONOMI SYARIAH**  
Konsentrasi: **BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH**  
Judul: **Analisis Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah (Studi PT. Alami Fintech Syariah)**

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada: 20 Oktober 2023.

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Prof. Dr. Mujiyono, MA  
Ketua/Penguji

8/11/2023

Dr. A. Tumuhuti, M. Ag  
Sekretaris/Penguji

7/11/2023

Dr. An Kristin Prasetyaningrum, M.Si  
Pembimbing/Penguji

8/11/2023

Dr. Muhammad Fauzi, M.M  
Pembimbing/Penguji

Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap kerendahan hati kupersembahkan Tesis ini kepada orang-orang yang telah memberikan warna dalam hidupku:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Agus Mutashim Billah dan Ibu Sri Muslikhah yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil kepada saya. Ini adalah sebagai perjuangan dan cita-citaku. Do'a serta dukungan darimu senantiasa terus kuharapkan agar langkahku esok terus maju. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menyayangi bapak ibu.

## ABSTRAK

Judul : Analisis Mekanisme dan Layanan *Peer to Peer Lending* Syariah (Studi pada PT. Alami Fintek Sharia).

Penulis : Riza Muizzah Asri

NIM : 2105028017

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengambilan data menggunakan *study literature* dan wawancara. Menganalisis praktek *peer to peer lending* syariah di lapangan dengan dasar teori yang diperoleh dari *studi literature* dan pendapat para ahli ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek *peer to peer lending* syariah di lapangan dan prespektif para ahli ekonomi syariah mengenai layanan tersebut.

Subjek penelitian ini PT. Alami Fintek Sharia, yang merupakan salah satu *fintech* syariah yang terdaftar di OJK. Dengan objek penelitian mekanisme dan layanan *peer to peer lending*. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dengan mewawancarai pegawai ALAMI, penerima pembiayaan, dan ahli ekonomi syariah (Prof. Ahmad Rofiq, M.Ag, Prof. Muchlis, M.Si, Dr. Nur Fatoni, M.Ag dan Dr. Ali Murtadho, M.Ag).

*Peer to peer lending* bertujuan untuk memudahkan para pelaku ekonomi yang membutuhkan dana, namun memiliki keterbatasan dalam melakukan pembiayaan di bank (*unbankable*). Perusahaan



*peer to peer lending* syariah yang terdaftar di OJK per tanggal 20 Januari 2023 berjumlah tujuh perusahaan. dari ke tujuh perusahaan tersebut masih banyak perusahaan yang belum menaati peraturan OJK mengenai publikasi laporan keuangan. Dan masih ada beberapa perusahaan yang belum secara maksimal menerapkan prinsip – prinsip syariah.

Pada PT. Alami Fintek Sharia masih menerapkan biaya layanan, selain biaya ujroh, hal tersebut tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah, karena dianggap layanan tersebut sebagai margin yang didapat jadi sebaiknya tidak dibebankan lagi dalam biaya layanan tersebut.

Kata Kunci: *Peer to peer lending* syariah, mekanisme, layanan.

## **ABSTRACT**

This research uses a qualitative approach, with data collection methods using literature study and interviews. Analyzing sharia peer to peer lending practices in the field based on theory obtained from literature studies and the opinions of sharia economic experts. This research aims to find out how sharia peer to peer lending practices in the field and the perspectives of sharia economic experts regarding these services.

The subject of this research is PT. Experience Fintek Sharia, which is one of the sharia fintechs registered with the OJK. With the research object of peer to peer lending mechanisms and services. This research used interview techniques, by interviewing ALAMI employees, financing recipients, and sharia economic experts (Prof. Ahmad Rofiq, M.Ag, Prof. Muchlis, M.Si, Dr. Nur Fatoni, M.Ag, and Dr. Ali Murtadho, M.Ag).

Peer to peer lending aims to make it easier for economic actors who need funds, but have limitations in financing at banks (unbankable). Sharia peer to peer lending companies registered with the OJK as of January 20 2023 numbered seven companies. Of the seven companies, there are still many companies that have not complied with OJK regulations regarding the publication of financial reports. And there are still several companies that have not optimally implemented sharia principles.

At PT. Alami Fintek Sharia still applies service fees, apart from ujroh fees, this is not justified in sharia economics, because the service is considered as a margin obtained so it is better not to charge it again in the service fee.

Keywords: Sharia peer to peer lending, mechanism, service.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam Tesis karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan.

= '	= z	= q
= b	= s	= k
= t	= sy	= l
= ts	= sh	= m
= j	= dl	= n
= h	= th	= w
= kh	= zh	= h
= d	= '	= y
= dz	= gh	
= r	= f	

### B. Vokal

= a

= i

= u

### C. Diftong

= ay

= aw

### D. Syahadah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda ( ).

### E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ) ditulis dengan al... misalnya = alshina'ah. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya

المعيشة الطبيعية = al-ma'isyah al-thabi'iyyah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita haturkan shalawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “ANALISIS *PEER TO PEER LENDING* SYARIAH (Studi Pada PT. Alami Fintek Sharia)

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S2 jurusan Ekonomi Syariah, konsentrasi manajemen dan bisnis syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag Selaku Kajur S2 Ekonomi Syariah dan bapak Dr.Ahmad Furqon, LC.,

MA, Selaku Sekjur S2 Ekonomi Syariah serta staf ahli program S2 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muchamad Fauzi, SE., MM. selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tuaku Bapak Agus Mutashim Billah dan Ibu Sri Muslikhah yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
7. Bapak Prof. Ahmad Rofiq, M.Ag, Dr. Ali Murtadho, M.Ag, dan Prof. Muhlis, M.Si. selaku akademisi dan ahli ekonomi islam. Dr. Nur Fatoni, M,Ag selaku koordinator DSN-MUI Jawa Tengah. PT. Alami Fintek Sharia, serta para pengguna layanan *peer to peer lending* syariah yang telah bersedia menjadi narasumber sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.
9. Saudara kandungku satu - satunya, Ahmad Ziyaul' Haq yang aku sayangi, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hari-hariku. Semoga kita menjadi anak yang sholeh/sholehah dan berbakti kepada orang tua.
10. Keluarga besar Bani KH. Slamet Sholihin dan Bani H. Maskur. Terima kasih atas Do'a dukungan dan semangatnya.
11. Untuk kelas S2 Pasca angkatan 2021-2022. Berkat kalian semua hidup penuh warna dan cita-cita, banyak pengalaman serta pembelajaran yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah berjuang untuk menimba ilmu. Semoga ilmu yang kita peroleh sekarang dan jenjang nantinya berkah dan bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih atas Do'a, dukungan dan semangatnya.
12. Untuk keluarga besar yayasan Ash-Shiddiq yang telah memberikan dukungan dan doa serta ijin setiap minggunya, sehingga saya selalu semangat untuk segera menyelesaikan jenjang ini.

Penulis percaya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna



tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 September 2023  
Penulis

Riza Muizzah Asri  
NIM. 2105028017

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian .....	12
D. Kajian Pustaka .....	13
E. Kerangka Berfikir .....	17
F. Metodologi Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian. ....	23

3. Sumber Data.....	24
4. Metode Pengumpulan Data .....	25
5. Teknik Pengolahan Data.....	27
6. Teknik Analisa Data .....	28
G. Sistematika Penulisan .....	31
BAB II .....	33
TEORI PILIHAN DAN PERMINTAAN KONSUMEN, TEORI ASIMETRI INFORMASI, TEORI <i>FINTECH</i> , TEORI <i>PEER TO PEER LENDING</i> SYARIAH, TEORI EKONOMI ISLAM, TEORI MEKANISME, DAN TEORI LAYANAN.....	33
A. Theory of Consumer Choice and Demand (Teori Pilihan dan Permintaan Konsumen).....	33
B. Theory of Asymmetric Information (Teori Asimetri Informasi) .....	35
C. Teori Permintaan dan Penawaran.....	37
D. Teori Financial Technology.....	40
1. Pengertian Fintech .....	40
2. Syarat Pendirian Fintech Syariah.....	47
E. Teori Peer-To-Peer.....	54
1. Pengertian Peer to peer lending syariah.....	54
2. Platform Peer-To-Peer Lending Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2021 .....	55
3. Akad-Akad Yang Ditawarkan. ....	57
4. Permasalahan Regulasi <i>Peer to peer lending</i> syariah. ....	59
F. Teori Ekonomi Islam .....	63
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	64

2.	Prinsip Dasar Ekonomi Islam .....	66
3.	Tujuan Ekonomi Islam .....	70
G.	Teori Mekanisme.....	72
1.	Pengertian Mekanisme .....	72
2.	Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah .....	73
H.	Teori Layanan .....	81
1.	Pengertian Layanan .....	81
2.	Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi .....	83
I.	Kinerja Keuangan.....	85
BAB III	.....	91
MEKANISME DAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI PT. ALAMI FINTEK SHARIA. ....		91
A.	Profil PT. Alami Sharia.....	91
B.	Mekanisme PT. Alami Sharia.....	92
C.	Layanan PT. Alami Syariah.....	95
BAB IV	.....	104
ANALISIS MEKANISME DAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH MENURUT PARA AHLI EKONOMI ISLAM .....		104
A.	Analisis Teori Peer to Peer Lending Syariah.....	104
B.	Analisis Mekanisme Peer to Peer Lending Syariah.....	110
C.	Analisis Layanan Pembiayaan peer to peer lending syariah. ....	119
D.	Analisis Pembebanan Biaya Peer to Peer Lending Syariah. ....	124

E. Analisis Penagihan/ Pembayaran Peer to Peer Lending Syariah.....	129
F. Analisis Transparasi Perusahaan Peer to Peer Lending Syariah.....	133
BAB V .....	136
ANALISIS MEKANISME DAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH PADA PT. ALAMI FINTEK SHARIA MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH.....	136
A. Analisis Mekanisme Peer to Peer Lending Syariah pada PT. Alami Fintek Sharia.....	136
B. Analisis Layanan <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah pada PT. Alami Fintek Sharia.....	139
BAB VI .....	152
PENUTUP .....	152
Kesimpulan.....	152
B. Keterbatasan Penelitian .....	155
C. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	158
LAMPIRAN .....	171
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	187

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Peminjam Dana melalui P2PL .....	6
Tabel 1.2 Rasio Keuangan PT. Alami Sharia .....	10
Tabel 2.1 Perusahaan <i>Fintech</i> yang Terdaftar di OJK .....	50
Tabel 4.1. Mekanisme Perusahaan P2PL Syariah yang Terdaftar di OJK Per 9 Mei 2023 .....	107
Tabel 4.2 Layanan Perusahaan P2PL Syariah yang Terdaftar di OJK Per 9 Mei 2023.....	116
Tabel 4.3 Pembebanan biaya perusahaan P2PL syariah yang terdaftar di OJK per 9 Mei 2023 .....	118
Tabel 4.4 Penagihan pada perusahaan P2PL syariah yang terdaftar di OJK per 9 Mei 2023 .....	121
Tabel 4.5 Transparansi perusahaan P2PL syariah yang terdaftar di OJK per 9 Mei 2023 .....	125
Tabel 5.1 Hasil perhitungan <i>Current Ratio</i> .....	136
Tabel 5.2 Pengkategorian Hasil <i>Current Ratio</i> .....	137
Tabel 5.3 Hasil Penghitungan <i>Debt to Assets Ratio</i> .....	138
Tabel 5.4 Pengkategorian Hasil <i>Debt to Assets Ratio</i> .....	138
Tabel 5.5 Hasil Penghitungan <i>Return on Assets</i> .....	139
Tabel 5.6 Pengkategorian Hasil <i>Return on Assets</i> .....	140

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perkembangan perusahaan fintech yang terdaftar di OJK .....	3
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir .....	17
Gambar 2.1 Skema Sederhana Fintech .....	75
Gambar 3.1 Total Penerima Pembiayaan PT. Alami .....	85
Gambar 3.2 Skema <i>Invoice Financing</i> .....	89
Gambar 3.3 Rincian biaya pada layanan <i>invoice financing</i> .....	91
Gambar 3.4 Skema <i>Purchase Order Financing</i> .....	92
Gambar 3.5 Rincian biaya pada <i>Purchase Order Financing</i> .....	92
Gambar 3.6 Skema <i>Community Based Financing</i> .....	93
Gambar 3.7 Rincian biaya <i>Community Based Financing</i> .....	94
Gambar 3.8 Kalkulator Pembiayaan .....	94
Gambar 3.9 Rincian biaya MP fee .....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dapat dirasakan oleh semua orang, terlebih dengan adanya Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah upaya yang memungkinkan pelaku industri saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain menggunakan teknologi yang menjadikan berkurangnya kontribusi manusia, kombinasi antara fisik-cyber, *Internet of Things* (IoT) dan *Internet of Systems* yang mengkolaborasikan kegiatan produksi dan operasi secara fisik dengan teknologi digital, pembelajaran mesin, dan data besar untuk menciptakan ekosistem secara holistik<sup>1</sup>. Hal tersebut dapat membuat kegiatan produksi dan operasi menjadi lebih efisien. Salah satu pemanfaatan teknologi di era sekarang yaitu *Financial Technology*.

*Financial technology* sudah memiliki landasan hukum yang sah, dengan diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>1</sup> Hesti Respatiningsih, Anes Arini, dan Bayu Kurniawan, "KEMAMPUAN ADAPTASI UMKM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (THE ABILITY TO ADAPT SMEs IN THE ERA OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0)," *SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 16.2 (2020), 99–113  
<<http://akuntansiperpajakan.unw.ac.id/assets/images/penelitian/Bayu.pdf>>.



(POJK) no 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Lingkup Jasa Keuangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan dan pendirian layanan keuangan berbasis teknologi (Fintek)<sup>2</sup>. Regulasi ini dibuat sebagai usaha untuk membuktikan bahwa layanan keuangan juga dapat mengikuti perkembangan zaman di era digital ini yang lebih maju, efektif, efisien sehingga dapat mengembangkan tingkat komperhensif layanan keuangan seperti, investasi, pendanaan, serta layanan jasa keuangan lainnya<sup>3</sup>. OJK juga mengeluarkan peraturan lain yaitu POJK no 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi (POJK LPBBI/Fintech P2P Lending)<sup>4</sup>. Peraturan ini juga dibuat sebagai lanjutan atau pelengkap dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi yang dibuat sebagai fasilitas untuk kemajuan layanan keuangan yang mengikuti

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2018, 1–29 <[http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK_PERIZINAN_FINAL_F.pdf)>.

<sup>3</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>4</sup> Ketentuan Umum, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," 184, 2014, 1–27.

perkembangan zaman dan memiliki manfaat yang lebih banyak serta memberikan keamanan sebagai bentuk layanan kepada konsumen<sup>5</sup>.

Perkembangan layanan pendanaa berbasis teknologi di Indonesia setiap tahunnya sangat fluktuatif, sebagaimana yang digambarkan pada grafik 1.1, sebagai berikut :



Gambar 1.1. Perkembangan perusahaan fintech yang terdaftar di OJK<sup>6</sup>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29 <<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>>.

<sup>6</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>

Layanan pembiayaan yang ditawarkan fintek diantaranya *supply chain finance*, *crowdfunding*, *peer to peer lending*<sup>7</sup>. *Peer to Peer Lending* merupakan layanan pembiayaan secara jarak jauh, salah satu manfaat yang menjadi keunggulan *peer to peer lending* yaitu fungsi *interface* melalui pendanaan di luar neraca (*off-balance sheet*)<sup>8</sup>. Layanan pembiayaan dengan pemanfaatan teknologi dapat memudahkan karena bisa memberikan pendanaan dengan siapa saja, dengan nominal berapapun, secara efisien serta keterbukaan informasi.

Menurut data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), menginformasikan bahwa masih banyak pemilik usaha mikro di Indonesia masih kesulitan mendapat akses untuk mengajukan kredit. Informasi dari AFPI bahwa, terdaftar 60 juta usaha mikro, dari jumlah tersebut sekitar 46 juta atau 77,6% masih belum mendapatkan persetujuan kredit atau pendanaan dari lembaga pembiayaan<sup>9</sup>. Hal tersebut biasanya dikarenakan pemberian modal untuk unit usaha mikro

---

<sup>7</sup> Risna Kartika, "Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia," *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12.2 (2020), 75–86 <<https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i2.902>>.

<sup>8</sup> P T Modalku dan Bagi Pelaku, "PENGARUH PERKEMBANGAN BISNIS P2P LENDING STARTUP PT . MODALKU," April, 2021.

<sup>9</sup> <https://www.afpi.or.id/>

mengharuskan penyertaan jaminan. Oleh karena itu, layanan *Peer to Peer Lending* di Indonesia memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menjadi investor di dalam *platform* tersebut untuk mendapatkan retur. *Fintech* jenis ini dapat mempermudah nasabah dalam transaksi pinjam-meminjam uang. Cukup hanya dengan menggunakan teknologi seperti komputer atau *smartphone*, nasabah sudah bisa mendapatkan dana yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus datang ke kantor bank dan juga menjadi solusi para pelaku usaha yang belum mendapatkan persetujuan pendanaan oleh bank karena layanan ini tanpa mensyaratkan agunan<sup>10</sup>.

Layanan P2P ini mendapat respon positif dari masyarakat, hal tersebut ditunjukkan pada tabel 1.1, sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Taufan Adi Kurniawan, Dewi Kusuma Wardani, dan Lucianna Widhayati, "Pengaruh Keberterimaan Layanan Peer To Peer Lending Kepada Umkm Sebagai Pengguna Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (Tam)," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5.2 (2019), 151–60 <<https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.59>>.

Tahun	Total Penerima Pinjaman	Akumulasi Penyaluran Pinjaman
2018	14.331.441	Rp.22.666.069.500.288
2019	18.569.123	Rp.81.497.510.828.317
2020	43.561.362	Rp.155.902.554.218.280
2021	13.473.084	Rp.13.609.360.000.000
2022	13.716.105	Rp.19.528.280.000.000

Tabel 1.1 Pertumbuhan Peminjam Dana melalui *P2PL*  
 Sumber : Data Statistik Fintech OJK<sup>11</sup>

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kenaikan tertinggi pada tahun 2022, yang mana masyarakat Indonesia baru pulih dari pandemi atau sering kita sebut dengan istilah *endemi*. Seperti yang kita tau semua, banyak pihak yang terkena dampak dari pandemi khususnya di bidang UMKM, sehingga begitu pandemi dinyatakan selesai masyarakat berbondong-bondong melakukan upaya untuk menstabilkan bisnisnya kembali. Salah satunya dengan melakukan pinjaman berbasis online.

Pembiayaan dengan teknologi atau dikenal dengan istilah *peer to peer lending* tidak hanya konvensional saja. Namun, jenis pembiayaan ini juga tersedia dengan prinsip syariah yang menjadikan model layanan ini sebagai gebrakan

---

<sup>11</sup> FSA, "The Development of Fintech Lending," 2019.

baru dengan sistem *online*. MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan kegiatan bisnis *fintech* syariah harus mematuhi semua prinsip – prinsip dasar syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, *gharar* (ketidakjelasan akad), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (tidak transparan), *dharar* (bahaya), *zulm* (kerugian salah satu pihak), dan haram<sup>12</sup>. Selain itu akad dalam transaksi syariah harus dilakukan saling ridho atau suka sama suka diantara kedua belah pihak, Sebagaimana sabda Nabi Saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ  
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبا)

Artinya :

Dari Abu Sa id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah).<sup>13</sup>

Keberadaan *fintech* syariah dapat menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam itu juga termasuk ilmu yang selalu

---

<sup>12</sup> DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2018, 14.

<sup>13</sup> FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

mengalami *upgrade* dengan mengikuti perkembangan zaman. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menerbitkan sebuah fatwa terkait fenomena pendanaan berbasis teknologi ini. Yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI no 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah<sup>14</sup>.

Meskipun DSN-MUI telah mengeluarkan fatwanya terkait P2PL Syariah, namun dilapangan masih terdapat banyak masalah seperti, bagi penerima dana yaitu tingginya biaya dan denda keterlambatan yang dibebankan dan resiko penyebaran data pribadi. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh hal tersebut.

Data OJK menunjukkan, platform *lending* yang terdaftar di OJK per tanggal 9 Maret 2023 terdapat 102 perusahaan *fintech lending*, 7 diantaranya berbasis syariah<sup>15</sup>. Salah satu perusahaan fintek syariah yang terdaftar di OJK adalah PT. Alami Sharia, perusahaan yang bertujuan untuk memudahkan gaya hidup dengan menyebarkan nilai – nilai syariah atau dikenal dengan istilah “*Hijrah Finansial*”<sup>16</sup>. PT. Alami Sharia

---

<sup>14</sup> DSN-MUI.

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Perusahaan Fintech Lending Berizin,” 3 Januari, April, 2022, 1–2.

<sup>16</sup> <https://alamisharia.co.id/tentang-alami/>

telah memiliki 1.747 penerima pendanaan dengan akumulasi pembiayaan sebesar 4,7 Triliun, jumlah tersebut melebihi dari PT. Ammana Fintek Syariah, yang merupakan *Peer to peer lending syariah* pertama yang terdaftar di OJK, hal tersebut menunjukkan perkembangan PT. Alami Sharia cukup pesat.

Diantara fintech syariah yang sedang banyak diminati diantaranya ialah PT. Alami Fintech Syariah telah mendapatkan banyak penghargaan diantaranya PT Alami Syariah diberi gelar sebagai *Best Islamic P2P Finance Platform* dalam ajang World Islamic Fintech Award Diselenggarakan oleh *Islamic Financial News* atau IFN yang terselenggara secara global dan best P2PL FINANCING PLATFORM yang digelar oleh TRIPLE A (Asset Asian Award) pada tahun 2021<sup>17</sup>.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh nurhikmah, dkk. Menghasilkan hasil penelitian bahwasannya PT. Alami sharia sudah sesuai dengan prinsip – prinsip yang tertera di Fatwa DSN-MUI no 117/DSN-MUI/II/2018<sup>18</sup>. Namun, dibalik

---

<sup>17</sup> <https://alamisharia.co.id/blog/>

<sup>18</sup> N Hikmah, Z A Malik, dan ..., "Tinjauan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Layanan Pinjaman Online di PT Alami Fintek ..., " ... *Hukum Ekonomi Syariah*, 117, 2020, 2018–21.



prestasi-prestasi dan keunggulan yang telah dicapai kinerja keuangan dapat dikatakan belum baik. Kinerja suatu perusahaan dapat diukur dengan rasio keuangan, berikut rasio keuangan PT. Alami Sharia :

Tahun	ROA	CR	DAR
2019	-0,1384959925	0,9066986952	1,0795025931
2020	-1,4993828007	0,9943569245	0,2357701276
2021	0,072606306	1,3201369863	0,6222881111
2022	0,1249589383	2,003236246	0,5318967216

Tabel 1.2 Rasio keuangan PT. Alami Sharia

Sumber : <https://alamisharia.co.id/laporan-keuangan/>

Perusahaan akan dikatakan ideal apabila tingkat roa berkisar 5% atau lebih, namun di PT. Alami dari tahun 2019 hingga 2021 PT. Alami sharia memiliki tingkat ROA yang fluktuatif, namun hanya di tahun 2021 dan 2022 mendapatkan laba dan masih kurang dari 5%. Sedangkan, nilai CR dianggap baik jika berkisar 1,5%, di PT. Alami CR dari tahun ke tahun menunjukkan persentase dibawah 1,5%. Dan nilai *Debt to Asset Ratio* di PT. Alami Fintek Sharia mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif, padahal perusaah dinilai baik apabila nilai DAR < 0,5%, dan di tahun 2020 nilai DAR 0,235, hal tersebut dinilai baik.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS MEKANISME DAN LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* SYARIAH (Studi pada PT. Alami Sharia)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai bagi berikut:

1. Bagaimana para ahli ekonomi islam dalam menanggapi *peer to peer lending* syariah.
2. Bagaimana analisis mengenai mekanisme dan layanan pada PT. Alami Sharia dalam prespektif ekonomi islam

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan para ahli ekonomi islam terkait *peer to peer lending* syariah.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap mekanisme dan layanan PT. Alami sharia dalam prespektif ekonomi islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis bermanfaat menjadi usaha dalam menambah dan memperluas khazanah pengetahuan mengenai layanan pembiayaan *peer to peer lending* syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Penulis

Digunakan sebagai objek untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi dengan melihat kemudian menganalisis kejadian atau studi kasus sesungguhnya dilapangan.

#### b. Bagi Perusahaan *Fintech*

Menjadi tambahan informasi dan dapat menjadi pengukuran hasil dari penerapan kesesuaian prinsip syariah yang telah dilakukan dalam membantu dalam usaha meningkatkan kemajuan *peer to peer lending* syariah.

#### c. Bagi Pelaku *peer to peer*

Sebagai tambahan informasi tentang mekanisme *peer to peer lending* syariah dan juga dapat sebagai tolak ukur dalam memilih model bisnis *peer to peer lending* syariah yang sesuai dengan regulasi dan fatwa MUI yang berlaku.

#### **D. Kajian Pustaka**

Peneliti mengkaji penelitian – penelitaian terdahulu, kajian pustaka ini juga dibuat untuk menjelaskan bahwasannya ada persamaan dan perbedaan penelitian ini, dengan penelitian terdahulu.

Penelitian pertama yang dikaji oleh penulis yaitu , penelitian yang dilakukan oleh Fathimah Azzahro' (2022) yang berjudul “*Analisis Financial Technology Peer to Peer Lending PT. Alami Sharia*”. Menghasilkan hasil penelitian yaitu, bahwa PT. Alami sharia melakukan kegiatan usahanya telah sesuai dengan syariah, Produk yang ditawarkan sesuai kebutuhan masyarakat diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana, dengan melakukan pendanaan di Alami, pendana akan memiliki rekening dana funder (RDF) dari bank BNI yang mana rekening tersebut sebagai perantara pengisian saldo dana RDF, pendanaan digunakan untuk membiayai pembiayaan meliputi pembiayaan (*invoice*

*financing dan ecosystem financing*) yang diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dana<sup>19</sup>.

Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Nurhikmah, Zaini Abdul Malik, dan Shindu Irwansyah (2020), penelitian tersebut berjudul “*Tinjauan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Layanan Pinjaman Online di PT.Alami Fintek Sharia*”. Dalam penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa yang di lakukan terhadap pembiayaan fintech di PT.Alami Fintek Sharia terdapat kesesuaian sebagaimana yang dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSNMUI/II/2018 Diantaranya untuk point ketentuan umum, ketentuan hukum, subyek hukum. Hanya saja terdapat satu ketentuan yang belum sesuai dengan model layanan pembiayaan, dikarenakan hanya terdapat satu produk saja yang ada dipembiaan tersebut yaitu invove financing<sup>20</sup>.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh, Dewi Fatmala Putri dan Zuraidah (2022) melakukan penelitian yang

---

<sup>19</sup> F Azzahro, “Analisis Financial Technology Peer To Peer Lending PT. Alami Fintek Sharia,” 2022  
<<http://repository.iainkudus.ac.id/7655/5/05%0Ahttp://repository.iainkudus.ac.id/7655/5/05%0ABAB%0AII.pdf>>.

<sup>20</sup> Hikmah, Malik, dan ...

membahas ”*Analisis Manajemen Resiko Pembayaran Peer to Peer Lending (P2PL) Fintech Syariah (Studi Kasus pada PT Alami Sharia)*”. Menurut penelitian tersebut bahwa Dapat dikatakan maka dapat PT ALAMI Sharia telah sesuai dengan prinsip ekonomi dari tahap identifikasi calon penerima dana, analisis yang dilakukan oleh PT ALAMI dan mitigasi resiko telah dilakukan oleh pihak PT ALAMI Syariah<sup>21</sup>.

Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Salekhah (2021) yang berjudul “*Analisis Invoice Financing pada Fintech Syariah (PT. Alami Fintek Syariah)*”. Pada PT. Alami pembiayaan anjak piutang (*factoring*) melakukan pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), dengan disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pihak pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*Payor*). Pada skema mekanisme pembiayaan Alami telah sesuai. Ketika jatuh tempo atas jasa Funder maka pihak penyelenggara atau Alami wajib memberikan

---

<sup>21</sup> Dewi Fatmala Putri dan Zuraidah Zuraidah, “Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Peer To Peer Lending (P2PL) Fintech Syariah (Studi Kasus Pada Pt Alami Syariah),” *Journal of Management and Social Sciences*, 1.4 (2022), 83–97 <<https://doi.org/10.55606/jimas.v1i4.62>>.

Ujrah dan Qardh yang telah ditentukan sejak perjanjian awal<sup>22</sup>.

Kajian pustaka yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Teguh Wiyono (2020) yang berjudul “Mekanisme dan Layanan *Peer to peer Lending* Syariah Prespektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa layanan *peer-to-peer lending* syariah berpengaruh dengan kesejahteraan perekonomian penduduk muslim. Apabila dilihat dari segi mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, maka *peer to peer lending* syariah di Indonesia belum bisa dikatakan maju. Salah satu penyebabnya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia terkait ekonomi islam, sehingga daya tarik masyarakat terhadap ekonomi islam pun kurang, serta kurang maksimalnya penyuluhan kepada masyarakat. Mekanisme dan layanan *peer-to-peer lending* syariah dari ke-13 fintech syariah yang terdaftar di OJK dari perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tetapi, ada beberapa poin yang

---

<sup>22</sup> Fitri Salekhah, “ANALISIS INVOICE FINANCING PADA FINTECH SYARIAH (PT. Alami Fintek Sharia),” *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2.1 (2021), 13–25 <<https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.17>>.

sebaiknya dilakukan observasi lebih lanjut ke beberapa *fintech* syariah terkait untuk menghindari kekeliruan data, sehingga menimbulkan hasil penelitian yang tidak akurat dan tidak valid<sup>23</sup>.

Dari kajian pustaka diatas, untuk menghindari dugaan plagiarisme, yaitu dengan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, dalam penelitian ini mengkomparasi antara teori yang ada, pendapat para ahli ekonomi islam, dan kejadian dilapangan. Ketiganya dikomparasikan dan menghasilkan analisis sebagai hasil penelitiannya.

## E. Kerangka Berfikir

Peneliti merumuskan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut :

Pembiayaan  
berbasis syariah

*Peer to peer*  
*lending* syariah di  
Indonesia

---

<sup>23</sup> Mekanisme D A N Layanan Peer-to-peer dan Teguh Wiyono, “( Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020 ) TESIS Oleh : PONOROGO PASCASARJANA JUNI 2020,” 2020.



#### Rukun Pembiayaan.

1. Peminjam
2. Pemilik dana
3. Penyelenggara layanan
4. Ijab qobul
5. Dana atau modal

#### Rukun *P2PL Syariah*

1. Peminjam
2. Pemilik dana
3. Penyelenggara layanan
4. Ijab qobul
5. Dana atau modal

#### Mekanisme Pembiayaan Syariah :


1. Datang ke entitas pembiayaan.
2. Bawalah semua berkas yang dibutuhkan.
3. Menjelaskan tujuan.
4. Setelah itu petugas akan menjelaskan prosedurnya, dll.
5. Menyerahkan syarat dokumen
6. Mengisi formulir.
7. Ajukan jumlah pinjaman sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan.
8. Petugas akan melakukan mengecek data dan skoring.
9. Petugas akan mendatangi langsung kediaman nasabah, untuk memvalidasi data yang telah diserahkan.
10. Apabila memenuhi syarat maka petugas akan menginformasikan pecairan dana.

#### Mekanisme *P2PL Syariah* :

1. Kunjungi website penyelenggara
2. Peminjam melakukan registrasi akun.
3. Peminjam mengirimkan berkas identitas yang dibutuhkan.
4. P2PL melakukan penilaian atau analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman.
5. Apabila layak, P2PL segera menginformasikan kepada pemberi pinjaman.
6. Penentuan akad yang akan digunakan.
7. Penerima pinjaman memberikan jaminan berupa invoice (tagihan) sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman.
8. Pinjaman dicairkan melalui rekening Virtual penerima pinjaman pada Bank yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan penyelenggara layanan.

Karena uang tidak memiliki nilai sendiri dan karena bunga uang yang dipinjamkan tidak diizinkan, bank Islam akan berpartisipasi dalam transaksi tersebut. Sistem Keuangan di atas berfungsi agar konsisten dengan hukum Syariah, namun tetap melekat pada realitapasar.

Digitalisasi layanan perbankan dapat memberikan penghematan bagi bank dan nasabah mereka dalam hal waktu, tenaga dan uang. Selain itu, selain menurunkan biaya overhead, teknologi dapat dimanfaatkan dengan cara yang membantu mengurangi risiko transaksional.



**Gambar 1.2 Kerangka Berpikir**

Dari kerangka diatas, peneliti melihat ada beberapa hal yang menjadi *gap* antara teori pendanaan non *digital* berbasis ekonomi syariah, dengan realita pelaksanaan *peer to peer lending* syariah. Hal tersebut yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap lembaga *peer to peer lending* syariah.

## **F. Metodologi Penelitian**

Secara etimologi, metodologi penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Metodologi adalah suatu

ilmu atau cara yang digunakan untuk mengungkap kebenaran. Sedangkan penelitian yaitu kegiatan manusia sebagai upaya penyelesaian keingintahuan pada ilmu pengetahuan dengan cara menelaah, menemukan, menginterpretasi lalu mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut<sup>24</sup>. Jadi, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara yang sistematis yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan pertimbangan – pertimbangan dan logika – logika.

Terdapat beberapa metode yang dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan masalah penelitian, diantaranya<sup>25</sup> :

a. Metode Positivis

Metode ini mengedepankan keakuratan data yang digunakan yang diolah analisis numerik. Metode uji coba dan survey termasuk ke dalam aliran positivis. Penelitian positivis mengkaji untuk memahami pola perilaku dan aktivitas manusia, serta membuat hipotesis atau dugaan menggunakan metode identifikasi, verifikasi, dan menyatakan hubungan antar variabel dalam kasus yang

---

<sup>24</sup> Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis. panduan komprehensif langkah demi langkah penelitian untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi.*, ed. oleh Y Sartika (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017).

<sup>25</sup> Mohamad Mustori, *Pengantar Metode Penelitian*, 2012.

menjadi kajian dan menghasilkan kesimpulan yang valid.

b. **Metode Interpretif**

Metode interpretif mengungkap suatu kasus yang menggunakan data deskriptif verbal, bukan data numerik. Biasanya metode ini digunakan untuk mengkaji model penelitian kajian lapangan, dengan data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

c. **Metode Kritis**

Penelitian yang meneliti tentang bagaimana mengubah kondisi sosial suatu masyarakat ke arah yang lebih baik, penelitian tersebut dapat menggunakan metode kritis. Karena metode ini digunakan untuk mempelajari interaksi antar golongan masyarakat serta implementasi pengembangan sosial sehingga peneliti memperoleh data dari sumber-sumber sejarah, dan data-data sekunder yang ada dalam kajian perbandingan.

Penelitian ini menggunakan metode interpretif, karena penelitian ini menggunakan cara wawancara dalam pengambilan data analisisnya.

**1. Jenis Penelitian**

Suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan

konsisten disebut dengan penelitian<sup>26</sup>. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan opini atau respon seseorang terhadap subjek dan objek suatu kasus sehingga peneliti akan menggali pemikiran dan perasaan seseorang terhadap objek dan subjek tersebut<sup>27</sup>. Dengan arti lain, metode kualitatif digunakan untuk menghimpun, mengolah lalu menganalisis data yang berupa verbal baik berbentuk lisan maupun tulisan dan perbuatan-perbuatan tanpa melakukan penghitungan numerik<sup>28</sup>.

Peran peneliti dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai *participant-observation* atau peneliti sebagai tokoh utama dalam upaya penghimpunan data dengan

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009.

<sup>27</sup> Fitriya Fauzi, Abdul Basyith Dencik, dan Diah Isnaini Asiati, *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*, ed. oleh Ema Sri Suharsi, 2 ed. (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2019).

<sup>28</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika*, 21.1 (2021), 33–54  
<<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>.

cara mengobservasi langsung objek yang ditelitinya<sup>29</sup>. Sebagai *participant-observation*, penulis melakukan pengumpulan data-data mengenai *peer to peer lending* syariah terhadap PT. Alami Sharia, serta melakukan wawancara kepada para ahli ekonomi islam terkait fenomena *peer to peer lending* syariah tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian.

Studi literatur (*Literature review*). *Literature review* adalah sumber – sumber yang sudah ada sebagai dasar acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti<sup>30</sup>. Metode yang digunakan dalam studi literatur ini yaitu mengupas (*criticize*), membandingkan (*compare*), meringkas (*summarize*), dan mengumpulkan (*synthesize*)<sup>31</sup>. *Literature review* sering

---

<sup>29</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, “Gumilar Rusliwa Somantri,” *Makara, Sosial Humaniora*, 9.2 (2005), 57–65

<<https://media.neliti.com/media/publications/4388-ID-memahami-metode-kualitatif.pdf>>.

<sup>30</sup> Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan,” *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

<sup>31</sup> M Ridho Mahaputra, “Literature Review Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Berpikir Positif,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1.1 (2022), 33–40 <<https://greenpub.org/index.php/JIM/article/view/4>>.

disebut studi pustaka, namun tidak semua literatur dapat dijadikan studi pustaka. aplikasi *Publish or Perish fintech peer to peer lending* syariah dan aplikasi PT. Alami Sharia serta sejauh mana penerapan aturan syariah pada *fintech peer to peer lending*.

### 3. Sumber Data

Sumber data ialah sekelompok data (subjek) yang penulis peroleh kemudian dikumpulkan. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari dua, yaitu<sup>32</sup>:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu subjek (data) nyata (tertulis) yang langsung diperoleh dari objek penelitian. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara dengan UMKM dan pemilik dana yang melakukan *Peer to Peer Lending* di PT. Alami Sharia.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui pihak ketiga atau tidak langsung dari sumber pertama atau dengan kata lain data

---

<sup>32</sup> Penanggung Jawab, Ahmad Rofiq, dan Diterbitkan oleh, "Tim Perumus Revisi," 2018.

tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sumber data yang diperlukan diantaranya, mekanisme dan layanan dari yang ditetapkan di PT. Alami Sharia, perkembangan PT. Alami melalui laporan keuangan yang telah di publikasikan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut<sup>33</sup> :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai orang yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan, yang nantinya dapat dijadikan sumber data<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Patel, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, 2012, v <<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>>.

<sup>34</sup> John Olsson, "dalam Penelitian Pendidikan Bahasa," *信阳师范学院*, 1.1 (2008), 305 <[25](http://e-</a></p></div><div data-bbox=)



Peneliti akan mewawancarai ahli ekonomi islam dan pengguna layanan P2PL PT. Alami Sharia untuk mendapatkan data mengenai fenomena *peer to peer lending* syari'ah yang sedang marak terjadi tentang kesesuaian penerapan prinsip syariah, serta kasus – kasus yang terjadi dikalangan masyarakat.

b. Observasi

Observasi merupakan akar dari semua teori yang ada. Ilmu pengetahuan yang benar ialah ilmu yang bersumber berdasarkan data yang aktual dan valid. Dalam memperoleh data yang valid yaitu dengan cara observasi<sup>35</sup>. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap mekanisme dan layanan yang diberikan PT. Alami Sharia, apakah sudah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah, apakah layanan yang diberikan pun sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

[journal.usd.ac.id/index.php/LLT](http://journal.usd.ac.id/index.php/LLT)<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753><http://dx.doi.org/10.1016/j.sbsp.2015.04.758>[www.iosrjournals.org](http://www.iosrjournals.org)>.

<sup>35</sup> Patel, v.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi bisa dibilang sebagai teknik penyempurna. Maksudnya, suatu data dapat dipastikan akurat, faktual, kredibel dan dapat dipercaya apabila disertai dokumen yang mendukungnya<sup>36</sup>. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan meliputi data – data PT. Alami Sharia seperti, syarat dan mekanisme pembiayaan, jumlah peminjam, jumlah dana yang telah dipinjam, dll.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut<sup>37</sup> :

- a. *Editing* : Memeriksa kelengkapan data, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian data satu dengan data lainnya, tingkat toleransi dan keanekaragaman kelompok data.
- b. *Organizing* : Setelah data telah di periksa dan dipastikan lengkap dan keakuratannya. Selanjutnya data di susun sampai membentuk kerangka berfikir

---

<sup>36</sup> Darmalaksana.

<sup>37</sup> Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan," *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, April, 2020, 15.

yang terstruktur untuk memudahkan dalam penulisan hasil penelitian.

- c. *Finding* : Selanjutnya, setelah melalui proses dari editing dan organizing dianalisa dengan dasar kaidah dan teori yang sesuai, sehingga menghasilkan kesimpulan dan mencapai tujuan penelitian dengan tepat dan akurat.

## 6. Teknik Analisa Data

Hasil data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisa, dalam penelitian terdapat dua macam metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data, yaitu<sup>38</sup> :

- a. Metode induktif, adalah metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari hasil pengamatan dan penelitian suatu masalah yang bersifat khusus yang menghasilkan konklusi atau kesimpulan yang bersifat umum. Alasan digunakannya metode induktif dalam penelitian, diantaranya<sup>39</sup>: Pertama, metode analisis ini lebih memudahkan peneliti dalam mencari fakta – fakta

---

<sup>38</sup> Fauzi, Dencik, dan Asiati.

<sup>39</sup> Kumba Digdowiseiso, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017, 1.

dilapangan. Kedua, analisis induktif membuat keterbukaan hubungan antara peneliti dengan objek penelitian, tidak berbelit-belit, dan akuntabel. Ketiga, analisis induktif lebih dapat menjelaskan latar secara jelas. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan variabel yang dapat memperjelas atau memperlengkap pengaruh. Kelima, analisis induktif dapat mempertimbangkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik<sup>40</sup>.

- b. Metode deduktif, yaitu fakta khusus disertai fakta yang bersifat umum, yang merupakan hasil dari penelitian kemudian menarik konklusi atau kesimpulan yang bersifat khusus.

Penulis menggunakan pendekatan induktif dalam penelitian ini. Mekanisme yang digunakan diawali dengan menghimpun, mengolah, menganalisis lalu menginterpretasikan data dan informasi yang diperoleh tentang layanan *peer to peer lending* Syariah yang ada pada PT. Alami Sharia yang kemudian dikomparasikan dengan teori ekonomi Islam menurut sudut pandang para

---


<sup>40</sup> Patel, v.

narasumber, yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat general (umum).

## **7. Triangulasi Penelitian**

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Berikut ini triangulasi data pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :



Gambar 1.3 Triangulasi Penelitian

## G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari hasil penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, rinci, dan rapi, serta pembahasannya dapat dipahami dengan mudah, maka penulis menyusun penulisan penelitian ini menjadi enam bab.

### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : PEER TO PEER LENDING SYARIAH

Berisikan tentang teori – teori yang digunakan, diantaranya : Teori pilihan dan permintaan konsumen, teori *fintech*, teori *peer to peer lending* syariah, teori ekonomi islam, teori mekanisme, dan teori layanan.

## BAB III : GAMBARAN UMUM PT. ALAMI FINTEK SHARIA

BAB IV : ANALISIS MEKANISME DAN LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* SYARIAH MENURUT PARA AHLI EKONOMI SYARIAH

BAB V : ANALISIS MEKANISME DAN LAYANAN PT. ALAMI FINTEK SHARIA MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM.

## BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

**BAB II**

**TEORI PILIHAN DAN PERMINTAAN KONSUMEN,  
TEORI ASIMETRI INFORMASI, TEORI *FINTECH*, TEORI  
*PEER TO PEER LENDING* SYARIAH, TEORI EKONOMI  
ISLAM, TEORI MEKANISME, DAN TEORI LAYANAN.**

**A. Theory of Consumer Choice and Demand (Teori Pilihan dan Permintaan Konsumen)**

*Theori of consumer choice and demand* merupakan teori yang mengutamakan pilihan konsumen berdasarkan pilihan konsumen dari berbagai pilihan alternatif yang paling menguntungkan<sup>41</sup>. Ada banyak layanan keuangan yang terbantu dengan adanya perkembangan teknologi. Konsumen lebih mengutamakan pilihan berdasarkan kepuasan, kenyamanan, dan kemudahan layanan yang ditawarkan, serta manfaat yang diperoleh<sup>42</sup>. Hal ini sesuai dengan hasil

---

<sup>41</sup> Yoris A. Au dan Robert J. Kauffman, "The economics of mobile payments: Understanding stakeholder issues for an emerging financial technology application," *Electronic Commerce Research and Applications*, 7.2 (2008), 141–64

<<https://doi.org/10.1016/j.elerap.2006.12.004>>.

<sup>42</sup> Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 116 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>>.



penelitian Davis (1989) tentang perilaku pengguna (*user behavior*) dan penerimaan pengguna (*user acceptance*) terhadap informasi yang berbasis teknologi berdasarkan manfaat kegunaannya (*usefulness*) dan kemudahan pemakaian (*ease of use*) yang disebut dengan istilah *technology acceptance model* (TAM).

*Theory of consumer choice and demand* ini membuktikan bahwa perkembangan layanan keuangan akan mengikuti seiring perkembangan zaman yang serba teknologi ini sektor keuangan memanfaatkan dengan cara membuat layanan *peer to peer lending* syariah. Salah satu prinsip layanan syariah yaitu adanya *ta'awun* (tolong-menolong) antara kedua belah pihak bukan sekedar mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit oriented*). Oleh karena itu, para pengguna layanan syariah dapat dengan mudah menjalin kerja sama. Sebagaimana dalam firman Allah swt, dalam potongan Q.S Al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S Al-Maidah:2).

## **B. Theory of Asymmetric Information (Teori Asimetri Informasi)**

Sebagai pengelola perusahaan, sudah sewajarnya manajer paham betul mengenai prospek dan perkembangan perusahaan. Sehingga manajer sepatutnya memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pemilik (investor). Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen)<sup>43</sup>.

Asimetri informasi yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya

---

<sup>43</sup> Oyong Lisa, "Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan dalam Hubungan Keagenan," *Jurnal WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 2.1 (2012), 42–49.

sebagai pengguna informasi (*user*). Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu<sup>44</sup>:

*Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

*Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Dalam ekonomi syariah pun, diharuskan adanya transparansi informasi, seperti hadist yang diriwayatkan Ibn Majah, suatu ketika Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah berkata,

---

<sup>44</sup> William R. Scott, *Financial Accounting Theory*, Second (Pearson Prentice Hall, 2000).

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ  
عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada saudaranya, kecuali jika dia menjelaskan (kekurangan itu)”. (HR. Ibn Majah).

Layanan P2PL pun juga beresiko terjadinya asimetri informasi, banyak contoh kasus yang terjadi dilapangan dikarenakan tidak dijelaskannya adanya denda keterlambatan, seperti yang dialami salah satu pemuda di kota bekasi, yang mengakhiri hidupnya karena terlilit hutang pinjaman online, yang mana diketahui dia tidak menyadari apabila keterlambatan pembayaran berakibat denda yang sangat sehingga mengakibatkan nominal pinjaman yang membengkak tanpa diketahui oleh penerima dana.

## **C. Teori Permintaan dan Penawaran**

### **1. Hukum Permintaan.**

Permintaan adalah banyaknya jumlah barang produksi yang diminta oleh konsumen. Hukum permintaan sendiri berbanding terbalik. yaitu “Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah tingkat permintaan, namun sebaliknya semakin rendah harga suatu barang maka semakin tinggi tingkat permintaan.” Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang

digambarkan dengan istilah *raghbah fil al-syai*. Yang diartikan sebagai Jumlah barang yang diminta secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan untuk mengonsumsi barang yang halal lagi thoyyib. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat dimana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh pada kesehatan muslim tersebut<sup>45</sup>.

*Fintech* menjadi bukti bahwa industri keuangan berusaha selalu membuat evolusi untuk meningkatkan pelayanannya supaya dapat meningkatkan permintaannya. Berikut faktor –

---

<sup>45</sup> Ashley Pérez, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” *BMC Public Health*, 5.1 (2017), 1–8

<<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>>.

faktor yang mempengaruhi permintaan pada perusahaan *peer to peer lending*, yaitu<sup>46</sup> :

- a. Preferensi konsumen terhadap *technology*, hal ini dibuktikan oleh kemudahan konsumen untuk mengakses internet dan kemampuan untuk melakukan transaksi secara *real time*.
- b. Evolusi teknologi, penggunaan teknologi, *artificial intelligence* (AI), *machine learning*, *cloud computing*, *biometric*, dan big data merupakan evolusi teknologi yang mempengaruhi industri keuangan.

## **2. Hukum Penawaran**

Penawaran diartikan sebagai banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran berbunyi “*apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantitas barang*

---

<sup>46</sup> Afif Noor dan Rokhmadi, *Konstruksi Hukum Perjanjian Lender dengan Borrower dalam Transaksi Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia*. (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

yang ditawarkan akan menurun”. Dari hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum permintaan memiliki hubungan positif atau berbanding lurus dengan tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawarkan.

## **D. Teori Financial Technology**

### **1. Pengertian Fintech**

*Fintech* syariah pertamakali muncul di Abu Dhabi, Uni Emirat pada tahun 2014, oleh Perusahaan yang bernama *Beehive*<sup>47</sup>. *Fintech* merupakan singkatan dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mengartikan *fintech* sebagai “ *innovation in financial services*” atau inovasi pada sektor keuangan dengan memanfaatkan teknologi modern<sup>48</sup>. Layanan *fintech* juga

---

<sup>47</sup> Ana Robi Candra Yudha et al., *Fintech Syariah : Teori dan Terapan, Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0*, 2020

<[https://doi.org/https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BisTEA AAQBAJ&oi=fnd&pg=PR13&dq=Awal+mula+munculnya+fintech+syariah+adalah+di+Abu+Dabi,+Uni+Emirat+pada+tahun+2014,+oleh+Perusahaan+yang+bernama+Beehive&ots=-zFgJV1TzY&sig=yLGuk94Fo-VdSEjq39nLt00aqHU&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://doi.org/https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BisTEA AAQBAJ&oi=fnd&pg=PR13&dq=Awal+mula+munculnya+fintech+syariah+adalah+di+Abu+Dabi,+Uni+Emirat+pada+tahun+2014,+oleh+Perusahaan+yang+bernama+Beehive&ots=-zFgJV1TzY&sig=yLGuk94Fo-VdSEjq39nLt00aqHU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)>.

<sup>48</sup> Dina Dwi Setiani et al., “Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2020), 75–90.

tidak kalah dengan entitas keuangan lainnya, karena memiliki beberapa layanan diantaranya, pendanaan (*lending*), pembayaran non tunai (*payment, clearing, settlement*), e-aggregator, investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), dan riset keuangan.

Perusahaan *fintech* di Indonesia masih didominasi oleh sektor bisnis *payment* (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk *e-aggregator, crowdfunding*, dan lain-lain<sup>49</sup>. Berdasarkan data *McKinsey & Company*, dalam uraiannya yang berjudul *Digital Banking in Indonesia: Building Loyalty and Generating Growth*, tingkat pelayanan ekonomi islam masih sekitar 5% masih jauh dibandingkan dengan negara lain yang lebh dulu ada seperti Cina (67%), Hong Kong (57%), dan India (39%)<sup>50</sup>. Menurut Deputi Gubernur Bank Sentral Jepang, Hiroshi Nakaso menyatakan

---

<sup>49</sup> Even Peacestar Sitompul dan Sugeng Santoso, "s.d 236 Analisis Penggunaan Fasilitas Tarik Tunai Saldo Gopay ... | 221," 9.2 (2021), 207–36.

<sup>50</sup> Damanhuri Fajril Mukhtar dan Yuliasuti Rahayu, "Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui FinFajril Mukhtar, D., & Rahayu, Y. (2018). Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P).ancial Technology Peer To Peer Lending (P2P)," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8.5 (2019).



ada empat elemen yang menyebabkan pertumbuhan *fintech* cukup pesat, diantaranya :

- a. *Unbundling & restructuring* : *fintech* dapat memberikan jasa keuangan.
- b. *Globalizing* : kemudahan dalam melakukan transaksi antar negara melalui penggunaan *fintech*.
- c. *Personalizing* : kemudahan dalam melakukan transaksi secara personal dengan menggunakan *fintech*.
- d. *Virtualizing* : *fintech* memberikan layanan layaknya bank virtual.

*Fintech* memiliki fokus utama pada kepuasan konsumen dan inovasi, sambil menjaga biaya overhead mereka seminimal mungkin. Kombinasi ini tidak hanya membuat *fintech* mampu menyediakan layanan perbankan yang lebih baik dan mutakhir kepada konsumen mereka, tetapi juga kemampuan untuk melakukannya dengan harga yang jauh lebih rendah yang pada akhirnya mengurangi biaya yang dibayarkan oleh konsumen<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Maria Todorof, "Shariah -compliant FinTech in the banking industry," *ERA Forum*, 2018, 1–17 <<https://doi.org/10.1007/s12027-018-0505-8>>.

*Financial Technology* (Fintek) merupakan sistem layanan keuangan yang memiliki berbagai layanan produk dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran<sup>52</sup>. Sedangkan *Fintech Syariah* adalah gabungan inovasi yang ada dalam bidang keuangan dengan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah<sup>53</sup>. Dasar operasional fintek di Indonesia yaitu atas dasar Fatwa MUI oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Hani Meilita Purnama Subardi, "Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia," *Jurnal Produktivitas*, 8.2 (2021), 305–11 <<https://doi.org/10.29406/jpr.v8i2.3458>>.

<sup>53</sup> Muhammad Dzikri Abadi, Elliv Hidayatul Lailiyah, dan Evi Dwi Kartikasari, "Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan)," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4.1 (2020), 178–88 <<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>>.

<sup>54</sup> DSN-MUI.

Prinsip – prinsip syariah pada *fintech* dapat diproyeksikan sebagai berikut<sup>55</sup>:

1. Terhindar dari unsur maysir, gharar dan riba.

Usaha untuk menghindari maysir juga dibutuhkan peran dari pihak – pihak terkait seperti BI dan OJK harus didukung oleh DSN-MUI sebagai lembaga pemerintah otoritatif dalam hal pengkajian hukum Islam termasuk dalam praktik dan operasional bisnis yang dilakukan oleh *fintech* syariah.

Islam juga melarang adanya riba, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa".

2. Adil dalam bertransaksi

---

<sup>55</sup> Fathul Aminudin Aziz, "Menakar Kesyarahan Fintech Syariah di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14.1 (2020), 1–18 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>>.

Keadilan harus diaplikasikan disegala aktivitas termasuk dalam bisnis syariah. Keadilan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan bagi semua pihak. Keadilan ini juga dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dengan melibatkan pemerintah sebagai regulator dan juga diarahkan kepada seluruh stakeholder terkait sehingga terciptanya kemaslahatan.

Apabila seseorang memperhatikan kemaslahatan orang lain pada setiap kegiatan ekonominya, baik produksi, konsumsi, maupun distribusi, maka orang tersebut akan mendapatkan falah yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup<sup>56</sup>. Sebagaimana dalam yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ

---

<sup>56</sup> Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, "Konsep al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1.3 (2020), 516–31 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206>>.

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl/16:90).

### 3. Transparansi Informasi

Informasi disampaikan secara konsisten yang sesuai dengan kondisi dan tidak berlebihan, sehingga pola pikir pengguna lebih banyak diisi dengan ide dan informasi yang dibutuhkan. Jika tidak ada keterbukaan informasi, maka yang terjadi adalah kecurigaan dan kekhawatiran yang berlebih. Begitu pun permintaan informasi yang berlebihan yang membahayakan privasi individu tidak diinginkan oleh pemilik modal (investor) karena dapat disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.

### 4. Kewajaran

Keuntungan yang diperoleh tidak bertentangan dengan syariah, artinya tidak terlalu besar atau terlalu rendah sehingga menimbulkan ketidakadilan. penghitungan bagi hasil yang berlebihan bagi satu pihak dapat mengakibatkan ketidakmampuan dari sisi pihak

tertentu. Di sisi lain, keuntungan yang berlebihan seringkali dijadikan sebagai pembenaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan uang melalui kegiatan yang tidak jujur. Kewajaran diperlukan karena nilai berlebihan yang diinformasikan di perusahaan fintech dapat memikat pengguna/konsumen sehingga tidak berpikir kritis dan akal sehat tidak berlaku; hal ini dapat merugikan diri sendiri bagi pengguna/konsumen di kemudian hari.

5. Kesetaraan

Kesetaraan diartikan sebagai persamaan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dengan adanya antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

6. Kerahasiaan

Penjagaan terhadap data pribadi merupakan hal yang wajib dilakukan. Beberapa informasi yang bersifat *privasi* hendaknya tidak dipublikasikan terlebih disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu namun merugikan pihak lainnya. Privasi harus benar-benar dapat terjaga demi menjaga kepercayaan dan akuntabilitas perusahaan penyelenggara.

## **2. Syarat Pendirian Fintech Syariah**

Ada dua regulasi pokok yang wajib dijadikan landasan hukum sebagai upaya pengembangan fintek syariah di

Indonesia. Yang pertama yaitu, POJK no 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Dana Berbasis Teknologi Informasi<sup>57</sup>, dan yang kedua Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah<sup>58</sup>.

a. Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Dana Berbasis Teknologi Informasi, menjelaskan syarat pendirian fintech diantaranya, yaitu <sup>59</sup>:

- 1) Berbentuk PT (perseroan terbatas) atau koperasi.
- 2) Kepemilikan saham asing baik perseorangan atau badan hukum, baik secara langsung atau tidak langsung, maksimal 85%.
- 3) Wajib memiliki modal setidaknya 1 milyar rupiah, ketika mendaftarkan, dan ketika mengajukan izin harus menyetor paling sedikitnya 2,5 milyar rupiah.
- 4) Pemberian pinjaman maksimal sebesar 2 milyar.

---

<sup>57</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI."

<sup>58</sup> Peer-to-peer dan Wiyono.

<sup>59</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI."

- 5) Mengajukan pendaftaran ke OJK.
- 6) Dokumen yang dibutuhkan meliputi<sup>60</sup>:
  - a. Akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
  - b. Daftar riwayat hidup disertai bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto 4x6 oleh pemilik saham yang kepemilikan sahamnya minimal 20%, anggota direksi, dan anggota komisaris.
  - c. Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak badan.
  - d. Surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang.
  - e. Dokumen dan data sistem elektronik yang digunakan penyelenggara.
  - f. Bukti kesanggupan syarat permodalan.
  - g. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna apabila tidak disetujui oleh OJK.
  - h. Daftar kepemilikan berupa daftar pemegang saham bagi lembaga perseroan, apabila lembaga koperasi menyertakan daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib.

---

<sup>60</sup> Peer-to-peer dan Wiyono.



- i. Data Pemegang Saham.
  - j. Data Direksi dan Komisaris.
  - k. Bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku.
  - l. Struktur organisasi penyelenggara.
  - m. Ketentuan prosedur operasional untuk mitigasi risiko program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
  - n. Rencana operasional satu tahun pertama setelah mendapat ijin.
  - o. Bukti kesiapan operasional berupa bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor, daftar inventaris dan peralatan kantor.
  - p. Surat Pernyataan Rencana Penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna.
  - q. Bukti Pelunasan Biaya Perizinan.
- b. Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, syarat pendirian fintech syariah diantaranya <sup>61</sup>:

---

<sup>61</sup> DSN-MUI.

- 1) Ketentuan sebagai Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
  - a. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi harus menghindari larangan syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.
  - b. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.
  - d. Pembubuhan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik.
  - e. P2PL syariah diperbolehkan membebankan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana

## Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi

- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau dimuat dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

### 2) Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi<sup>62</sup>.

- a. Pembiayaan pengalihan piutang (*factoring*) yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengalihan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- b. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki pesanan atau surat perintah kerja

---

<sup>62</sup> Peer-to-peer dan Wiyono.

pengadaan barang dari pihak ketiga, namun mengalami kendala dana dalam pengadaan barang pesanan tersebut..

- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi yang telah menjalin kerja sama dengan Penyelenggara.
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang sistem penjualannya secara online melalui saluran distribusi yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
- e. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan pembiayaan guna

keperluan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.

- f. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

## **E. Teori Peer-To-Peer**

### **1. Pengertian Peer to peer lending syariah**

*Peer to peer lending* berasal dari kata *peer to peer* dan *lending*, secara bahasa *peer* yang berarti rekan, dan secara istilah *peer to peer* merupakan Suatu model komunikasi dua arah antar pengguna PC melalui jaringan komputer atau Internet tanpa melalui sebuah server. Suatu model komunikasi dua arah antar pengguna PC melalui jaringan komputer atau Internet tanpa melalui sebuah server. Sedangkan *lending* artinya pinjaman.

*Peer to Peer (P2P) Lending* adalah platform startup yang menyediakan layanan pinjaman secara online. Permasalahan pendanaan untuk modal yang sering dianggap sebagai masalah utama dalam membuka usaha, sehingga hal tersebut memunculkan ketertarikan untuk membuka usaha

jenis ini. Dan bagi pelaku usaha mikro juga sangat terbantu, karena memudahkan dalam mendapatkan pinjaman<sup>63</sup>.

Menurut OJK istilah *peer to peer lending* atau sering dikenal dengan istilah pinjaman online (pinjol) atau istilah resminya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet<sup>64</sup>.

## 2. Platform Peer-To-Peer Lending Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2021

Berikut nama – nama perusahaan *Fintech* Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per 20 Januari 2023, diantaranya<sup>65</sup>:

N o	Nama Sistem	Nama Perusahaan	Tanggal Berdiri	Surat Tanda	Web site	Sistem Operasi
--------	----------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------	-------------------

---

<sup>63</sup> Kalsum Fais (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 70 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>>.

<sup>64</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

<sup>65</sup> Kredit Pintar dan Nama Perusahaan, "Per 20 Januari 2023," 2023.

	Elektronik			Terdaftar		
1.	Ammana.a.id	PT Ammana Fintek Syariah	13 Desember 2019	KEP - 123/D.05/2019	<a href="https://ammana.id">https://ammana.id</a>	Android dan iOS
2.	ALAMI	PT Alami Fintek Sharia	27 Mei 2020	KEP - 21/D.05/2020	<a href="https://p2p.alamisharia.co.id/">https://p2p.alamisharia.co.id/</a>	Android dan iOS
3.	DANA SYARIAH AH	PT. Dana Syariah Indonesia	23 Februari 2021	KEP-10/D.05/2021	<a href="http://danaSyariah.co.id">http://danaSyariah.co.id</a>	Android
4.	Duha Syariah	PT Duha Madani Syariah	21 April 2021	KEP-32/D.05/2021	<a href="http://www.duhasyariah.com">www.duhasyariah.com</a>	Android

5.	Qazwa.i d	PT Qazwa Mitra Hasanah	24 Agustus 2021	KEP- 80/D. 05/20 21	<a href="https://qazwa.i/d/">https://qazwa.i/d/</a>	Android
6.	PAPITU PI SYARI AH	PT Piranti Alphabet Perkasa	8 September 2021	KEP- 90/D. 05/20 21	<a href="https://www.papitupisyariah.com/">https://www.papitupisyariah.com/</a>	Android
7.	ETHIS	PT Ethis Fintek Indonesia	17 September 2021	KEP- 104/D .05/20 21	<a href="https://ethis.co/">https://ethis.co/</a>	Android

Tabel 2.1 Perusahaan *Fintech* yang Terdaftar di OJK  
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

### 3. Akad-Akad Yang Ditawarkan.

Fatwa DSN MUI NO: 117/DSNMUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah pada Ketentuan Umum, telah menjelaskan terdapat 6 akad, yang dapat



digunakan dalam transaksi pembiayaan berbasis teknologi, diantaranya yakni<sup>66</sup>:

a. Al-bai'

Akad ba'i yang sering dikenal dengan akad jual beli adalah akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan memindahkan hak kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan alat beli).

b. Ijarah

Akad Ijarah atau sering dikenal dengan akad sewa menyewa adalah akad pemindahan sementara pendayagunaan (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu yang telah disepakati dengan pembayaran ujarah atau upah.

c. Mudharabah

Akad Mudharabah adalah akad kerja sama yang dilakukan 2 orang atau lebih, ada yang sebagai pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan kesepakatan dan sebagai pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang

---

<sup>66</sup> DSN-MUI.

disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

d. Musyarakah

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional.

e. Wakalah bi al ujah

Akad wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan atas suatu benda dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk menjalankan kegiatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan dan mendapatkan imbalan berupa ujah (*fee*).

f. Qardh

Akad Qardh adalah akad pendanaan dari pemberi dana dengan ketentuan bahwa penerima dana wajib mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan tempo dan cara yang disepakati.

**4. Permasalahan Regulasi *Peer to peer lending* syariah**

*Peer to peer lending* syariah mengalami beberapa permasalahan yang berkaitan dengan regulasi, diantaranya :

a. Masalah kepastian hukum.

Saat ini penetrasi perbankan syariah di Indonesia baru 6% sehingga masih banyak sekali masyarakat yang belum terlayani dalam hal layanan keuangan (*unbanked*)<sup>67</sup>. Oleh karena itu, *fintech* menjadi salah satu solusi untuk permasalahan tersebut.

Pengaturan penyelesaian sengketa juga diatur dalam Fatwa DSN MUI NO: 117/DSNMUI/II/2018 dijelaskan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan dengan membuat kesepakatan antara dua belah pihak<sup>68</sup>. Dan jika usaha tersebut tidak memberikan kesepakatan, maka penyelesaian masalah akan melalui jalur hukum dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi, peluang atau potensi pengembangan *peer to peer lending* syariah di Indonesia sangat besar, karena sekitar 63 juta orang dari total penduduk Indonesia menggunakan

---

<sup>67</sup><https://finansial.bisnis.com/read/20210820/231/1431992/penetrasi-bank-syariah-ri-baru-6-persen-masih-kalah-dari-negara-tetangga>

<sup>68</sup> DSN-MUI.

internet<sup>69</sup>. Masih banyak permasalahan terkait regulasi *fintech peer to peer lending* syariah di Indonesia. Sehingga perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk membentuk payung hukum khusus yang melandasi *fintech peer to peer lending* syariah<sup>70</sup>.

b. Urgensi Penetapan dan Konsep Regulasi *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah di Indonesia.

Urgensi pembentukan regulasi khusus *fintech peer to peer lending* syariah di Indonesia merupakan langkah untuk mendukung terwujudnya sistem syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat bagi sektor jasa keuangan secara efisien dan prudent. Dari beberapa aspek<sup>71</sup>:

1) Urgensi Aspek Ekonomi

Dari segi ekonomi, keberadaan regulasi yang mengatur *fintech peer to peer lending*

---

<sup>69</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang-0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang-0/berita_satker)

<sup>70</sup> Wardah Yuspin dan Muhammad Edi Hermawan, "Dialectics of Sharia Fintech Peer to Peer Lending: Opportunities and Challenges," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5.1 (2022), 5137–47 <<https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4214>>.

<sup>71</sup> *Ibid.*

syariah sangat diperlukan. Diantaranya sebagai pendukung pelaksanaan kewajiban masyarakat akan jasa keuangan yang tidak menggunakan sistem bunga dan riba.

2) Urgensi Aspek Sosial Politik

Dari segi sosial politik, regulasi dapat diartikan sebagai peraturan atau undang-undang yang merupakan hasil hukum, yang mana merupakan kebutuhan politik yang selanjutnya menjadi dasar pembuatan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan dari sisi sosiologi, pembentukan Perda ini sangat erat kaitannya dengan aspek sosial budaya Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan terbanyak di dunia.

3) Urgensi Aspek Hukum.

Dari aspek hukum, pembentukan peraturan khusus untuk *fintech peer to peer lending* syariah tentu amat penting mengingat latar belakang utama dibentuknya regulasi karena secara hukum, layanan pembiayaan berbasis teknologi internet memiliki kekhususan yang berbeda dengan *fintech peer to peer*

*lending syariah. Fintech peer to peer lending konvensional membutuhkan regulasi tersendiri. Tidak hanya dari regulasi, fintech juga belum memberikan perlindungan hukum dari aspek lain seperti koordinasi persetujuan. Beberapa lembaga negara tidak mampu mengatasi keberadaan fintech ilegal yang sulit diberantas. Hal ini akan membawa pengawasan yang tidak efektif oleh lembaga negara dan pengawas syariah<sup>72</sup>. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator hendaknya memfasilitasi fasilitas pendukung keberadaan fintech peer to peer lending syariah di Indonesia dengan membuat regulasi khusus untuk fintech peer to peer lending syariah.*

## **F. Teori Ekonomi Islam**

Sebagai agama *rahmatallilalamin*, islam memiliki ajaran yang sempurna, menyeluruh dan bersifat universal di semua aspek. Dari ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan,

---

<sup>72</sup> Nurhasanah dan Indra Rahmatullah, "The legal protection of sharia financial technology in Indonesia (Analysis of regulation, structure and law enforcement)," *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3 (2020), 3086–97.

dll. Dalam islam, segala sesuatu yang ada dimuka bumi, bahkan partikel paling kecilpun, semua mutlak milik Allah Swt<sup>73</sup>. Seperti yang djelaskan dalam Surat al-Baqarah Ayat 29 yang berbunyi

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

## 1. Pengertian Ekonomi Islam

Beberapa ahli ekonomi islam memiliki banyak pengertian, yang pertama, pengertian menurut Akram Khan, “*Islamic economic aims the study human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation.*” (Ekonomi Islam bertujuan mempelajari falah

---

<sup>73</sup> Syamsul Effendi, Universitas Islam, dan Sumatera Utara, “Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan,” *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6.2 (2019), 147–58.

(kesejahteraan) yang dicapai dengan mengatur sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi)<sup>74</sup>.

Kedua, menurut M. Umer Chappra: “Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak-seimbangan lingkungan<sup>75</sup>.”

Ketiga, pengertian ekonomi islam menurut Muhammad Abdul Manan, “Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>76</sup>” Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi

---

<sup>74</sup> Utsman Bin et al., “KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI MASA KHALIFAH,” 1.1 (2022), 8–15.

<sup>75</sup> M. Umer Chapra, “Islamic economic thought and the new global economy,” *Islamic Economic Studies*, 9.1 (2001), 1–16.

<sup>76</sup> M.A. Mannan, *Islamic Economics as a Social Science: Some Methodological Issue*.



Islam (Syariah) adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku atau kegiatan manusia secara aktual dalam segala kegiatan ekonomi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari wahyu al-Quran dan as-Sunah serta ijma' ulama dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

## **2. Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

Islam memiliki norma – norma dan nilai – nilai etis terkait perilaku ekonomi, baik secara individual maupun kolektif, yang semestinya agama – agama lain juga demikian. Tetapi mengapa yang ada hanya klaim ekonomi islam, tidak ada ekonomi kristen ataupun ekonomi yaudi. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Mozer Kahf bahwasannya dikalangan Kristen maupun Yahudi ada konsep agama dibatasi karena berbagai alasan historis. Dengan adanya pembatasan konsep agama ini, domain kehidupan duniawi tertentu khususnya dibidang ekonomi dan politik dipisahkan dari bidang agama. Oleh karena itu, baik agama Kristen maupun Yahudi tidak diklaim sebagai ajaran tentang totalitas cara hidup<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> Ali Murtadho, *Ekonomi Makro Syari'ah Integratif*, ed. oleh Mohammad Nor Ichwan, Cetakan 1 (Semarang: RaSAIL Media Group, 2021). 2021. h.10.

M. Umar Chapra sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam bukunya, prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu<sup>78</sup>:

a. Prinsip Tauhid (Ketuhanan)

Prinsip yang mendasari semua kegiatan dalam Islam yaitu ketauhidan, karena setiap langkah harus selalu dilandasi dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, dalam melakukan aktifitas ekonomi harus didasarkan pada ketetapan yang bersumber pada Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud ayat 84.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ سَبِّحُوا لِلَّهِ حَمْدًا يَوْمَ تَبْعَثُونَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ

وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بَخِيرٍ وَّإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

Artinya :

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik

---

<sup>78</sup> mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, ed. oleh Octaviana, 2 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2015).

(mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)".

b. Prinsip Khilafah (Perwakilan)

Sebagai makhluk yang memiliki akal, manusia ditunjuk sebagai khalifah (wakil) Allah untuk mengemban misi dan menjalankan hidup sesuai ketentuan-Nya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

c. Prinsip ‘Adalah (Keadilan)

Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.

d. Prinsip Tazkiyah (Pensucian)

Sebagai hamba yang mungkin melakukan khilaf, kita dianjurkan untuk mensucikan diri salah satunya dengan cara membayar zakat. Dalam [Kamus al-Munjid](#), kata tazkiyah diidentikkan dengan kata zakat<sup>79</sup>.

الزكاة ما تقدمه من مالك لتطهره به أى الصدقة، الطهارة: صفوة الشيء

Artinya:

“Zakat artinya mengeluarkan hartamu untuk membersihkannya atau bersedekah. Zakat juga disebut dengan membersihkan sesuatu”.

e. Prinsip Al-Falah (Kesuksesan)

Dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi

---

79

“لويس معلوف, ” دار المشرق, بيروت, 1986, hal. 1–1016.

untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.

### 3. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut Imam Asy-Syatibi, tujuan ekonomi islam pada dasarnya sama dengan tujuan syariah, antara lain<sup>80</sup>:

1. Menjaga Agama (*Hifdzun A-Diin*)

Ekonomi islam memiliki tujuan untuk menjaga agama maksudnya menjaga kaidah – kaidah umat Islam dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Adanya ajaran syariah sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Menjaga Jiwa (*Hifdzun an-Nafs*).

Menjaga jiwa diartikan bahwa adanya ajaran syariah itu dapat menjauhkan ancaman, seperti pembunuhan yang dilakukan karena alasan membela diri dari kezaliman orang lain. Selain itu, juga untuk mempertebal keimanan seseorang.

---

<sup>80</sup> G Q Hanani dan V Kurniaty, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali," *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9.2 (2022), 196–204  
<<https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/420>>.

3. Menjaga Akal (Hifdzun Aql)

Salah satu hal yang mendukung kesehatan jiwa adalah kesehatan akal. Salah satu unsur yang membedakan manusia dengan binatang yaitu akal, bahkan setiap manusia memiliki akal yang berbeda. Keberadaan syariah sebagai penjaga akal menemukan urgensinya. Agar tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai kaidah-kaidah.

4. Menjaga Keturunan (Hifdzun Nasl)

Keberlangsungan syariah juga akan menjamin keberlangsungan kehidupan yang islami. Dalam ekonomi islam, juga tetap memperhatikan konsep utama ekonomi yaitu mencari keuntungan. Dari keuntungan tersebut digunakan sebagai nafkah kepada keluarga untuk kebutuhan konsumsi.

5. Menjaga Harta (Hifdzun Maal)

Ekonomi syariah tidak memperbolehkan cara kepemilikan yang bathil. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita miliki harus didapat dari cara yang halal. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188 yang artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

## **G. Teori Mekanisme**

### **1. Pengertian Mekanisme**

Istilah mekanisme berasal dari bahasa Yunani “*mechane*” yang artinya alat instrument, mesin pengangkat beban, perangkat, dan peralatan untuk membuat sesuatu.<sup>81</sup>. Berikut pengertian mekanisme menurut para ahli :

#### **1. Pengertian Mekanisme Menurut Moenir (2001)**

Menurut Moenir Mekanisme adalah cara yang dipakai agar dapat mencapai tujuan guna pemecahan masalah dengan maksimal dan sebaik mungkin yang berhubungan dengan proses kerja<sup>82</sup>.

#### **2. Pengertian Mekanisme Menurut Poerwadarmita (2003)**

---

<sup>81</sup> Nurul Fauziyyah et al., *Penganggaran Perusahaan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*, 2021.

<sup>82</sup> Ryan, Cooper, dan Tauer, “*濟無*No Title No Title No Title,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 10, 2013, 12–26.

Menurut Poerwadarmita, mendefinisikan mekanisme adalah cara kerja dan rintangan suatu alat, perkakas dan juga sebagainya<sup>83</sup>.

3. Pengertian Mekanisme Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Menurut KBBI bahwa definisi mekanisme memiliki arti penggunaan mesin, alat-alat dari mesin, hal kerja mesin. Lebih jelasnya lagi, mekanisme adalah cara yang digunakan untuk menjelaskan teori yang sesuai dengan gejala, permasalahan, dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan cara kerja suatu mesin tanpa bantuan intelegensi sebuah sebab ataupun juga prinsip kerja. Mekanisme akan melihat setiap fungsi dari bagian sistem secara keseluruhan<sup>84</sup>.

**2. Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad *Peer to Peer Lending* Syariah**

Setiap perusahaan penyedia layanan *peer to peer lending* syariah memiliki mekanisme masing – masing yang menjadi strategi untuk dapat berkembang, dan

---

<sup>83</sup> Riska Ariana, “濟無No Title No Title No Title,” 2016, 1–23.

<sup>84</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>



menjadi acuan operasional perusahaan, namun pada umumnya perusahaan *peer to peer lending* syariah memiliki mekanisme sebagai berikut<sup>85</sup> :

a) Pembiayaan pengalihan Piutang (*Factoring*)

Akad pengalihan piutang yang mana calon penerima pinjaman telah memiliki akad pendanaan sebelumnya dengan pihak ketiga yang dibuktikan dengan bukti tagihan (*inoice*). Pertama-tama, peminjam mengajukan tujuan peminjaman dana kepada P2PL. Penyelenggara akan menawarkan kepada calon pemberi pinjaman untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*)

Apabila calon pemberi jasa pendanaan sepakat dengan penawaran maka akan dilakukan dengan akad *wakalah bi al-ujrah* antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara, pemberi pembiayaan selaku muwakkil, dan penyelenggara selaku wakil. Penyelenggara melaksanakan akad *wakalah bi al-ujrah* dengan penyelenggara sebagai

---

<sup>85</sup> Peer-to-peer dan Wiyono.

wakil, dan penerima pembiayaan sebagai muwakkil. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad qardh kepada Penerima pembiayaan/Jasa. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (payor) atas piutang Penerima Pembiayaan. Penerima Pembiayaan membayar ujarah kepada Penyelenggara. Penerima pembiayaan membayar utang qardh (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara wajib menyerahkan ujarah dan qardh (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

b) Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*)

Adanya akad yang disebabkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan. Calon penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara. Atas dasar pengajuan pembiayaan, penyelenggara melakukan penawaran kepada calon

pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.

Penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan, pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

- c) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (*Seller Online*).

Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce / marketplace*) dan penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang berjualan secara online (*seller online*) sebagai calon penerima pembiayaan. Calon

penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang. Atas dasar pengajuan pembiayaan, penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang. Apabila calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan.

Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan dana dari pemberi pinjaman untuk penerima pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dan Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

- d) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan

Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment Gateway.

Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) dan penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para pedagang online (*Seller Online*) yang bekerjasama dengan penyedia jasa. Pedagang online (*Seller Online*) atau calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara untuk pengadaan barang. Atas dasar pengajuan pembiayaan, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.

Dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli, musyarakah, atau mudharabah. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan

Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan Penyelenggara. Apabila menyetujui calon pemberi pembiayaan berhak mendapatkan penawaran pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

e) Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*).

Apabila ada seorang penerima pembiayaan yang mana seorang pegawai disalah satu instansi. Calon penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif dan memiliki kendala dalam pemenuhan kebutuhannya, mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara. Atas dasar tersebut, penyelenggara menawarkan kepada calon penerima pinjaman untuk dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau ijarah dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan.

Penerima Pembiayaan membayar pinjaman pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada P2PL dengan sistem memotong *sallary* secara otomatis atau *auto debet*. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Pemberi Pembiayaan.

f) Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*)

Calon penerima pembiayaan yang membutuhkan dana untuk modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara. Atas dasar pengajuan tersebut, Penyelenggara mengajukan kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon penerima pembiayaan. Apabila pemberi pembiayaan menyetujui penawaran, akan dilakukannya akad *wakalah bi al-ujrah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan.

Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, melakukan akad dengan penerima pembiayaan menggunakan akad *Al-ba'i, ijarah, musyarakah, mudharabah*, dll asalkan yang sesuai

dengan transaksi atau kebutuhan layanan yang dibutuhkan oleh penerima pinjaman. Penerima pinjaman mengembalikan pinjaman pokok dan bagi hasil atas margin kepada penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara.



Gambar 2.1 Skema Sederhana Fintech

Sumber : <https://i1.wp.com/alamisharia.co.id/wp-content/uploads/2021/09/Skema-P2P-1024x512.jpg>

Dari gambar 2.1 di atas, memperlihatkan bahwa letak P2PL berada di tengah - tengah antara *lender* dan *borrowers*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, P2PL memiliki peran yang penting untuk menjembatani kepentingan antara kedua belah pihak tersebut.

## H. Teori Layanan

### 1. Pengertian Layanan



Layanan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang tidak memiliki wujud benda dan tidak dapat memberikan kepemilikan, namun membantu pihak lain dalam menghasilkan sesuatu<sup>86</sup>.

Pengertian layanan atau pelayanan secara umum, menurut Poerwadarminta, pelayanan berasal dari kata layan, menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain, jadi pelayanan adalah melakukan kegiatan melayani sesuatu yang dibutuhkan atau diharapkan orang lain dengan bantuan pihak lain yang menyediakan sesuatu yang diperlukan orang lain<sup>87</sup>. Sedangkan menurut Tjiptono definisi layanan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada pelanggannya yang telah menggunakan produk atau jasanya<sup>88</sup>. Namun, definisi

---

<sup>86</sup> Philip Kotler, *Marketing Management : An Asian Perspective* (Jakarta: Prenhallindo, 1999),168

<sup>87</sup> Agus Rahmanto Hergina Aulia Pramita, "Pelayanan Administrasi Perpustakaan Di Tengah Maraknya Teknologi Digital," 5.1 (2022), 22–30.

<sup>88</sup> Yuni Septiani, Edo Aribbe, dan Risnal Diansyah, "ANALISIS KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS ABDURRAB TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA MENGGUNAKAN METODE SEVQUAL (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)," *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3.1 (2020), 131–43  
<<https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560>>.

layanan memiliki banyak ragam bentuknya, bukan sekedar distribusi fisik saja.

## **2. Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi**

Layanan pembiayaan dengan menggunakan teknologi diantaranya<sup>89</sup> :

- a. Pembiayaan pengalihan piutang (*factoring*).
- b. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*).
- c. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*).
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*.
- e. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*).
- f. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*)

## **3. Kelebihan dan Kekurangan Layanan Pembiayaan Berbasis *Financial Technology***

---

<sup>89</sup> DSN-MUI.

Kelebihan dari *peer to peer lending* syariah, diantaranya<sup>90</sup>:

- a) Dokumen kontrak berbentuk perjanjian elektronik yang dapat dibawa kemana saja dengan mudah.
- b) Dapat melakukan observasi dengan meminta penilaian secara online, yang memudahkan pengguna untuk memeriksa penilaian.
- c) Penagihan dilakukan dengan mengirimkan invoice secara online agar dapat diakses dimanapun dan kapanpun.
- d) Informasi status pinjaman lebih cepat diperbaharui.
- e) Penyediaan *escrow account* dan *virtual account* pada perbankan kepada pihak-pihak.

Kekurangan dari layanan *peer to peer lending* diantaranya<sup>91</sup>:

- a) Ketidadaan kontrol dari komputer server.
- b) Keamanan data juga menjadi sejumlah pertimbangan untuk menggunakan *peer to peer*.

---

<sup>90</sup> Achmad Basori Alwi, "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21.2 (2018), 255–71  
<<https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-271>>.

<sup>91</sup> Alwi.

- c) Likuiditas lebih sulit, apabila berinvestasi, pencairan uang tidak dapat dilakukan sewaktu - waktu.
- d) Tingkat kegagalan pengembalian dana oleh penerima pinjaman tinggi.

## **I. Kinerja Keuangan.**

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga menghasilkan laporan mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu<sup>92</sup>. Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja perusahaan, dengan tujuan diantaranya sebagai berikut<sup>93</sup>:

- 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat ditagih.

---

<sup>92</sup> Linwan Zhang, "M & A Financial Performance Analysis," *ACM International Conference Proceeding Series*, 14.1 (2020), 8–15 <<https://doi.org/10.1145/3418653.3418670>>.

<sup>93</sup> S Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, 4 ed. (Yogyakarta: Liberty, 2004).

- 2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut di likuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- 4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu :

1. Rasio likuiditas

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Pengukuran rasio likuiditas itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *current ratio*, *cash ratio*, dan *quick ratio*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perhitungan *current*

*ratio* untuk mengetahui likuiditas dari ALAMI, dengan rumus perhitungan :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Total Aset Lancar}}{\text{Total Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar sebesar 100%. Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (kas terhadap kewajiban lancar). Semakin tinggi hasil *current ratio* ini berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial jangka pendek, hal tersebut dianggap baik.

## 2. Rasio solvabilitas

Rasio ini di gunakan untuk menganalisa posisi keuangan jangka panjang dan hasil operasinya digunakan analisis rasio atau perbandingan, dengan analisis ratio ini diharapkan untuk mendapat jawaban beberapa persoalan<sup>94</sup>. Solvabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan *the debt ratio* dan *the debt-equity ratio*. Pada penelitian ini, peneliti

---

<sup>94</sup> Fahmi Irham, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2012).

menggunkan perhitungan *debt to asset ratio* untuk mengukur tingkat solvabilitas ALAMI, sebagai berikut :

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur peresentase besarnya dana yang berasal dari utang lancar maupun utang jangka panjang. Jika tingkat rasio ini semakin tinggi, maka jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin.

Besaran presentasi rasio ini minimum 100% atau 1:1. Artinya, Rp1 utang bisa dijamin Rp1 aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Utang yang dihitung dalam hal ini adalah semua utang perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kreditor biasanya lebih memilih debt ratio yang rendah karena kondisi perusahaan aman sehingga berpeluang lebih tinggi tidak akan bangkrut. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin aman (solvable). Semakin tinggi rasio ini, cenderung semakin besar resiko yang dihadapi bagi kreditor maupun pemegang saham. Maka para investor akan meminta keuntungan semakin tinggi.

### 3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio ini memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan<sup>95</sup>. Untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, *Net Profit Margin (NPM)*, *Gross Profit Margin (GPM)*, *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perhitungan *return on assets (ROA)*, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya,

---

<sup>95</sup> Yunita Martina, Wagini Wagini Wagini, dan Nenden Restu Hidayah, "Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Kimia Farma (PERSERO) Tbk," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10.1 (2022), 67–75  
<<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1696>>.



karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

### BAB III

## MEKANISME DAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI PT. ALAMI FINTEK SHARIA.

### A. Profil PT. Alami Sharia.

PT. Alami fintech sharia merupakan salah satu perusahaan dibidang keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan berlandaskan prinsip – prinsip syariah. PT. Alami sharia yang lebih dikenal luas sebagai ALAMI berupa bentuk singkatan yang berasal dari enam surah dalam AL Quran yaitu Alif Lam Mim. Perusahaan yang didirikan oleh Dima Djani, Bembi Juniar, dan Harza Sandityo dimulai pada tahun 2019, dengan misi membangun ekosistem syariah yang memungkinkan masyarakat muslim untuk mewujudkan kehidupan sesuai nilai-nilai Islami yang berkelanjutan. ALAMI telah berhasil membiayai banyak pembiayaan.



Gambar 3.1 total penerima pembiayaan PT. Alami  
Sumber : <https://alamisharia.co.id/pembiayaan/>

Hingga sekarang PT. Alami sharia telah memberikan pendanaan kepada 1.747 UKM dan setidaknya telah menyalurkan dana sebesar Rp. 4,7 Triliun<sup>96</sup>. PT. Alami sharia menawarkan tiga jenis layanan *peer to peer lending* syariah yaitu *invoice financing*, *purchase order financing*, dan *community based financing*.

## **B. Mekanisme PT. Alami Sharia.**

Tujuan dari *peer to peer lending* syariah salah satunya yaitu memberikan kemudahan kepada para pelaku ekonomi baik UMKM maupun perseorangan yang membutuhkan dana dalam mendapatkan pendanaan. Hal tersebut juga diterapkan oleh PT. Alami sharia yang memberikan layanan *peer to peer lending* syariah secara online tanpa tatap muka yang dapat diakses melalui aplikasi yang dapat di *download* di playstore atau appstore “ALAMI Funding Syariah” atau dapat juga melalui websitenya <https://alamisharia.co.id/>.

PT. Alami sharia memberikan persyaratan kepada calon penerima yang akan menjadi penilaian (*scoring*) kelayakan pemberian pinjaman. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu

---

<sup>96</sup> <https://alamisharia.co.id/pembiayaan/>

bentuk mitigasi risiko untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi. Syarat tersebut diantaranya :

1. Perusahaan sudah berbentuk PT atau CV.
2. Telah berdiri minimal 2 tahun.
3. Memiliki rekening koran dan laporan keuangan yang aktif selama 6 bulan terakhir.
4. Memiliki giro mundur atau *personal guarantee* untuk dijaminkan.
5. Memiliki *invoice* berjalan.
6. Telah memiliki riwayat transaksi dengan *payor/bowheer* minimal 1 kali transaksi

Sebelum mengajukan pinjaman, calon penerima dana harus menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan diantaranya<sup>97</sup>:

1. KTP & NPWP pendiri.
2. NPWP perusahaan.
3. Dokumen tagihan (*invoice*) kepada pemberi kerja/payor.
4. Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan.
5. Faktur pajak atas *invoice* yang diajukan.
6. Tanda terima *invoice* dari pihak payor.
7. *Invoice* historis dan faktur pajak yang sudah pernah terbayar oleh payor.

---

<sup>97</sup> <https://alamisharia.co.id/pembiayaan/>

8. Berita Acara Uji teknis (jika dipersyaratkan dalam kontrak).
9. Dokumen lainnya (jika dipersyaratkan dalam kontrak).
10. Akta pendirian perusahaan.
11. Laporan Keuangan 3 tahun terakhir.
12. Mutasi rekening koran 6 bulan terakhir.
13. Jaminan personal (*personal guarantee dari key person* perusahaan).
14. Giro Mundur atas nama penerima pembiayaan.

Setelah semua syarat terpenuhi dan berkas yang diperlukan telah disiapkan, selanjutnya melakukan tata cara sebagai berikut, diantaranya :

1. *Download* aplikasi “ALAMI Fintek Sharia” di playstore atau appstore. Atau bisa akses melalui web <https://alamisharia.co.id/>.
2. Lalu pilih jenis akun “penerima dana”.
3. Registrasi pembuatan akun menggunakan *email*.
4. Setelah registrasi berhasil, selanjutnya melengkapi data yang diperlukan penerima dana.
5. Calon penerima dana diharuskan mengunggah dokumen yang diperlukan, seperti NPWP perusahaan dan laporan keuangan periode berjalan.
6. Setelah itu calon penerima dana menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

7. Selanjutnya, calon penerima dana akan mendapatkan notifikasi terkait status pengajuan pendanaannya atau tim ALAMI akan menghubungi PIC perusahaan tersebut.

### C. Layanan PT. Alami Syariah

Dalam menyalurkan pendanaan PT. Alami sharia memiliki tiga jenis layanan, diantaranya :

1. *Invoice Financing*.

*Invoice financing* merupakan pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

Berikut ini adalah skema alur *Invoice Financing* pada PT. Alami Sharia :



Gambar 3.2 Skema *Invoice Financing*

Sumber : <https://alamisharia.co.id/invoice-financing/>

Ada 2 opsi yang akan ditawarkan pada layanan *invoice financing*, yaitu

a. *Account Receivable Financing*

*Account Receivable Financing* adalah layanan pembiayaan modal dari bank dalam rangka membantu kegiatan usaha perdagangan barang maupun jasa, dimana yang mendapatkan fasilitas ini adalah produsen (*supplier*) ataupun penjual, layanan ini memberikan pembiayaan modal “*cash*” kepada produsen atau penjual tersebut dalam rangka pemenuhan barang dan jasa yang dipesan oleh pembeli atau *buyer* nya namun belum dibayar oleh pembeli. Pembiayaan *Account Receivable* merupakan bentuk kredit yang penting bagi perusahaan kecil dan muda yang kekurangan jenis agunan lainnya<sup>98</sup>. Dalam layanan ini akad yang digunakan ialah Qardh atau Wakalah bil ujah.

b. *Supply Chain Financing*.

*Supply Chain Financing* merupakan salah satu layanan pembiayaan yang dimiliki oleh lembaga

---

<sup>98</sup> Jiaheng Yu, “Getting the Banks on Board: Accounts Receivable Financing in the US,” *SSRN Electronic Journal*, 2022  
<<https://doi.org/10.2139/ssrn.4307421>>.

keuangan yang bertujuan membantu perusahaan dalam meningkatkan aliran kas keuangan sehingga pelaksanaan proses operasional tetap terjaga. *Supply Chain Financing* dapat meningkatkan kinerja bisnis dan efisiensi mobilisasi modal pada UMKM<sup>99</sup>. Pada layanan ini menggunakan akad Qardh, Hawalah bil ujjrah, Mudharabah, Musyarakah.

Berikut adalah rincian biaya pada layanan *invoice financing* :

Account Payable Financing		Supply Chain Financing	
Berdasarkan jumlah pembayaran yang masuk ke rekening bank		Berdasarkan nilai invoice yang akan dibayar oleh perusahaan keahliannya dengan A/R	
Tarif (flat fee)	Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000	Tarif (flat fee)	Rp. 250.000 - Rp. 4.000.000
Biaya Admin	12% - 20% dari nilai invoice	Biaya Admin	12% - 20% dari nilai invoice
Biaya Layanan	1% - 5% per persalinan	Biaya Layanan	1% - 5% per persalinan
Tenggantungan 30 hari	14 hari - 180 hari	Tenggantungan 30 hari	14 hari - 180 hari
Keperluan Collateral	Diadiri dasar	Keperluan Collateral	Diadiri dasar
Model pembayaran	Qardh bil ujjrah dan Mudharabah	Model pembayaran	Qardh bil ujjrah dan Mudharabah & Musyarakah

Gambar 3.3 Rincian biaya pada layanan *invoice financing*

<sup>99</sup> Trong Lam Vu et al., “The impact of supply chain financing on smes performance in global supply chain,” *Uncertain Supply Chain Management*, 10.1 (2022), 255–70  
 <<https://doi.org/10.5267/j.uscm.2021.9.003>>.



Sumber : <https://alamisharia.co.id/invoice-financing/>

## 2. *Purchase Order Financing.*

Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga dengan menggunakan akad *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Musyarakah Mutanaqisah*, *Musyarakah Muntahiyah Bittamlik*, dan lainnya.

Berikut ini adalah skema *Purchase Order Financing* pada PT. Alami Sharia



Gambar 3.4 Skema *Purchase Order Financing*  
Sumber : <https://alamisharia.co.id/purchase-order-financing/>

Seperti halnya pada *invoice financing* margin atau ujroh sebesar 12% - 20%, biaya-biaya lainnya yang ditanggung sebagai berikut:



Gambar 3.5 Rincian biaya pada *Purchase Order Financing*  
 Sumber : <https://alamisharia.co.id/purchase-order-financing/>

### 3. *Community Based Financing.*

Pembiayaan berbasis komunitas (*community-based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator / pengurus komunitas. Akad yang digunakan ialah akad murabahah.

Berikut skema *Community-Based Financing* pada PT. Alami Sharia, sebagai berikut :



Gambar 3.6 Skema *Community Based Financing*  
 Sumber : <https://alamisharia.co.id/community-based-financing/>

Berbeda dengan layanan *invoice financing* dan *purchase order financing*, layanan *community based financing* memiliki persentase margin yang lebih tinggi yaitu 16,5% - 22% sebagai berikut :



Gambar 3.7 Rincian biaya *Community Based Financing*.  
 Sumber : <https://alamisharia.co.id/community-based-financing/>

Dalam aplikasi Alami sharia terdapat layanan kalkulator pembiayaan, layanan tersebut bertujuan untuk membantu para calon penerima dana untuk menghitung estimasi nilai pengembalian dana, layanan tersebut sebagai berikut :



Gambar 3.8 Kalkulator Pembiayaan.

Sumber : <https://alamisharia.co.id/pembiayaan/>

Seperti lembaga pendanaan lainnya, ALAMI juga membebankan biaya – biaya kepada para penerima dana, diantaranya :

1. MP Fee mulai dari 1% s.d. 5% dari pokok pembiayaan (per pencairan).
2. Biaya imbal hasil yang dibayarkan kepada Pendana/Funder mulai dari 12% s.d. 20% p.a. dari pokok pembiayaan.
3. Biaya notaris ( biaya notaris dikenakan pada perikatan dokumen jaminan dan agunan pada pengajuan pertama

kali atau apabila jaminan dan agunan perlu dilakukan addendum). Jaminan dan agunan yaitu seperti Personal Guarantee dan Corporate Guarantee dengan biaya sebesar Rp. 300.000,- /dokumen.

4. Biaya transfer - sesuai dengan metode transfer, waktu transfer, dan besaran nominal pencairan. Mulai dari Rp. 5000,- hingga Rp. 30.000,-.
5. PPN sebesar 11% dari nominal MP Fee.
6. Biaya materai tergantung banyaknya dokumen yang di bubuhi materai (biaya ini dibebankan kepada Penerima Dana/Beneficiary secara langsung pada saat pembuatan dokumen pencairan yang membutuhkan materai).
7. Biaya Layanan.

Namun, dengan catatan setiap pembiayaan akan memiliki biaya pencairan yang berbeda tergantung kesepakatan pada termsheet pembiayaan dan realtime proses penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK 03/2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi financial, maka PT Alami membebankan sebesar 3% dari dana yang dipinjam untuk *marketplace (MP) fee*, ditambah PPN sebesar 11% dari

besaran Mpfee. Mpfee merupakan biaya keanggotaan atau berlangganan adalah biaya yang diperlukan untuk sekadar bergabung dengan *marketplace*.



Gambar 3.9 Rincian biaya MP fee

Sumber :

<https://alamisharia.co.id/p2p/register/beneficiary/informasi-pembiayaan>

**BAB IV**  
**ANALISIS MEKANISME DAN LAYANAN PEER TO PEER**  
**LENDING SYARIAH MENURUT PARA AHLI EKONOMI**  
**ISLAM**

**A. Analisis Teori Peer to Peer Lending Syariah.**

Platform pinjaman peer-to-peer (P2P) online memberikan pilihan kredit alternatif yang memiliki banyak keunggulan kompetitif yang menghasilkan pertumbuhan substansial dalam volume pinjaman dan jumlah platform tersebut. Pinjaman P2P juga menawarkan alternatif yang layak dibandingkan lembaga pemberi pinjaman tradisional, yang relatif kurang beruntung dalam hal keahlian teknologi dan sistem keuangan yang kaku<sup>100</sup>.

Pemberi pinjaman dan peminjam adalah kelompok sasaran utama dari semua aktivitas platform. Sementara pemberi pinjaman mencari peluang untuk menginvestasikan uang sebanyak mungkin menguntungkan pada tingkat risiko tertentu, peminjam dengan risiko gagal bayar yang berbeda mencari

---

<sup>100</sup> Rosli Mohamad, Accountancy Building, dan Noor Azizi Ismail, "Journal of Internet Banking and Commerce," *Journal of Internet Banking and Commerce*, 15.1 (2010), 1–11 <[https://doi.org/10.1007/978-3-531-92534-9\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-531-92534-9_12)>.

sumber likuiditas. Situs web P2P bertindak sebagai perantara dan menyatukan kelompok-kelompok ini.

P2PL Syariah merupakan produk pinjam meminjam online yang menerapkan kesesuaian dengan prinsip syariah, di mana ada suatu imbal hasil yang diperolehnya tanpa adanya pengurangan melalui pembiayaan apapun. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Rofiq, M.Ag, Dr. Ali Murtadho, M.Ag, dan Prof. Muhlis, M.Si, yang mengatakan bahwa “*Peer to peer lending* syariah diperbolehkan karena memang di era zaman sekarang yang serba digital memang diperlukan layanan syariah yang memanfaatkan teknologi, namun harus tetap memperhatikan prinsip – prinsip syariahnya. Dengan adanya *peer to peer lending* syariah dapat membuktikan bahwa ekonomi syariah juga dapat mengikuti perkembangan zaman, atau dikenal dengan ekonomi islam kontemporer”.

Terkait riba atau jumlah bunga dalam hal ini, jika pada fintech konvensional, peminjam wajib melakukan pengembalian pinjaman serta bunganya yang dijadikan keuntungan terhadap perusahaan fintech sedangkan dalam fintech syariah untuk mengembalikan pinjaman, peminjam hanya perlu membagi hasil atas manfaat yang telah diperolehnya dari pinjaman tersebut. Manfaat yang telah diperoleh dari pinjaman tersebut juga harus jelas untuk hal atau



usaha apa pinjaman tersebut diberikan, tentunya dalam hal ini tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah misalnya, pembiayaan tersebut digunakan untuk sesuatu usaha yang halal<sup>101</sup>.

Pada dasarnya *peer to peer lending* syariah belum memiliki payung hukum yang resmi, hal tersebut menjadi persoalan lain dari sisi perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Karena POJK No. 77 Tahun 2016 yang mengatur mengenai fintech konvensional berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah. Pendirian *peer to peer lending* syariah tidak sembarang mendirikan atau mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun juga memiliki landasan hukum islamnya, yaitu berupa Al-Qur'an, Hadist dan kesepakatan para ulama.

#### A. Al-Qur'an.

##### 1. Q.S An-Nisa (4) ayat 29

---

<sup>101</sup> Evi Fajriantina Lova, "Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis," *Jeblr*, 1.2 (2021), 29–41 <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/download/27732/10388>>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi ekonomi syariah tidak terkecuali *peer to peer lending* syariah tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil, seperti dholim, riba, gharar. Kecuali, transaksi tersebut dilandasi dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Dr. Ali Murtadho, M.Ag yang berpendapat bahwa apapun transaksi dalam ekonomi syariah harus dilandasi saling ridho.

## 2. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
تُمْ يَدِينَ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Dari ayat di atas *peer to peer lending* syariah memudahkan dalam pencatatan, karena pasalnya pencatatan sudah otomatis dilakukan melalui *technology digital* dan sudah tersimpan secara otomatis dan dinformasikan kepada pengguna dalam bentuk *email*, yang dikirimkan ke alamat email pribadi para pengguna.

#### B. Hadits.

1. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”
2. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda: “Jual itu berdasarkan kerelaan bersama.” (HR. Ibnu Majah dan Al-Bayhaqi).
3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda: “Perdamaian dibolehkan antar umat

Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram, dan umat Islam tunduk pada syarat-syaratnya, kecuali syarat yang mengharamkan, atau menghalalkan sesuatu yang haram.”

### C. Fatwa DSN.

Selain Al-Qur'an dan Hadist, Ijma' ulama juga menjadi dasar hukum islam, di Indonesia ijma' ulama dituangkan dalam bentuk fatwa DSN-MUI. *Peer to peer lending* syariah telah diperbolehkan, hal tersebut sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI no 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut Dr. Nur Fatoni, M.Ag, selaku koordinator DSN-MUI Jawa Tengah mengatakan bahwa “konsep *peer to peer lending* syariah itu sebenarnya hanya sebagai mediator saja, yang mana memberikan jasa untuk mempertemukan pemilik dana dan penerima dana, berbeda dengan bank yang mana perannya sebagai intermedator atau pemain.” Atau kata lain *fintech* merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan jasa mempertemukan atau menghubungkan kedua belah pihak antar pemilik dana dengan penerima dana dengan penghasilan berupa *fee* (ujroh). Selain itu, yang membedakan *fintech* syariah dan bank syariah yaitu pada *fintech* syariah menggunakan istilah “ahli

syariah” bukan menggunakan “dewan pengawas syariah” seperti pada bank syariah.

*Peer to peer lending* syariah dalam segi praktiknya memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan baik pelaku ekonomi (UMKM) maupun individu yang membutuhkan dana dengan memanfaatkan teknologi digital yang menghubungkan pemilik dana dengan penerima dana namun tanpa bertemu secara langsung, dengan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlaku. Dari uraian diatas terdapat keseuaian antara definisi *peer to peer lending* syariah secara teori dengan *peer to peer lending* syariah dalam praktik di lapangan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli ekonomi syariah.

## **B. Analisis Mekanisme Peer to Peer Lending Syariah.**

Mekanisme P2PL Syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI no. 117 Tahun 2018<sup>102</sup>:

### **A. Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*).**

1. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*).
2. Calon Penerima mengajukan jasa / pembiayaan kepada Penyelenggara.

---

<sup>102</sup> DSN-MUI.

3. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh).
  4. Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil.
  5. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad qardh kepada Penerima Pembiayaan/Jasa.
  6. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (payor) atas piutang Penerima Pembiayaan.
  7. Penerima Pembiayaan membayar ujarah kepada Penyelenggara.
  8. Penerima pembiayaan membayar utang qardh (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil.
  9. Penyelenggara wajib menyerahkan ujarah dan qardh (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.
- B. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*)
1. Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan.

2. Pengajuan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara. Setelah itu dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil.
  3. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah.
  4. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- C. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (*Seller Online*).
1. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama.
  2. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang.
  3. Setelah itu dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan, Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil.

4. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
  5. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
- D. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjalan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment Gateway.
1. Pedagang online (Seller Online) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang.
  2. Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.
  3. Setelah itu dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan, Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil.
  4. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah
  5. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil)



E. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee).

1. Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
2. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara.
3. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan.
4. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau ijarah dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan.
5. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau ujah) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/ auto debet.
6. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujah) kepada Pemberi Pembiayaan.

F. Pembiayaan Berbasis Komunitas (Community Based)

1. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
2. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara.

3. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jualbeli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, ujarah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
5. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Pemberi Pembiayaan.

Setiap perusahaan P2PL Syariah memiliki praktik dalam melakukan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan masing – masing perusahaan. Hal tersebut tidak menjadi masalah, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh Prof. Muhlis, M.Si. Berikut mekanisme pembiayaan pada perusahaan P2PL Syariah yang terdaftar di OJK :

No	Nama Perusahaan	Mekanisme
1.	Ammana	Calon penerima dana membuat akun, setelah akun terverifikasi, penerima dana mengisi form yang telah disediakan, setelah itu penerima dana

		<p>menunggu persetujuan pembiayaan, apabila disetujui penerima dana mengisi nominal yang dibutuhkan (tidak boleh melebihi limit). Setelah itu, dari pihak Ammana menginformasikan kepada pemilik dana, apabila nominal sudah terpenuhi atau telah di danai oleh pemilik dana, maka bisa langsung disalurkan penerima dana. Dan akan muncul nominal yang harus dikembalikan.</p>
2.	Alami	<p>Penerima dana membuat akun dan mengunggah berkas yang dibutuhkan, setelah diverifikasi penerima dana memilih nominal yang dibutuhkan, setelah itu proyek pendanaan akan muncul di aplikasi agar pendana dapat melihat, setelah dana yang dibutuhkan terpenuhi, maka dana dari pendana akan disalurkan alami kepada penerima dana, kemudian penerima</p>

		dana mengembalikan pinjaman dan imbal hasil yang sudah di tentukan.
3.	Dana Syariah	Langkah yang pertama yaitu membuat akun, mengajukan proposal proyek pembiayaan, pihak dana melakukan survei ke lokasi proyek untuk melakukan scoring, apabila di verifikasi maka dilanjutkan dengan perjanjian dan akad, lalu membayar pokok pinjaman dan margin.
4.	Duha Syariah	Unduh aplikasi Duha Syariah di <i>Google Play</i> atau <i>App Store</i> . Kunjungi <i>platform marketplace</i> atau mitra yang bekerjasama dengan Duha. Pilih barang / jasa yang mau dibeli. Pilih sistem pembayaran cicilan dengan menggunakan Duha Syariah
5.	Qazwa	<i>Download</i> aplikasi Qazwa.id, lalu isi profil dan tunggu verifikasi berkas, apabila berkas telah berhasil diverifikasi selanjutnya untuk mengajukan nominal pembiayaan dan

		tenor pengembalian, setelah itu proyek akan di publikasikan di aplikasi, apabila nominal yang diajukan telah terpenuhi maka dana dapat disalurkan kepana penerima dana.
6.	Papitu Syariah	<i>Download</i> aplikasi PAPITUPI Syariah pada <i>smartphone</i> , Isi aplikasi PAPITUPI Syariah & lengkapi dokumen persyaratan. Proses analisa pembiayaan, apabila diterima, maka Papitu syariah melakukan pencairan pembiayaan.
7.	Ethis	Daftar dan verifikasi <i>email</i> , setelah itu melengkapi data profil, setelah itu tunggu verifikasi dari Ethis, apabila diverifikasi maka perusahaan siap menjadi mitra dan dapat mengajukan pembiayaan.

Tabel : 4.1 Mekanisme perusahaan P2PL syariah yang terdaftar di OJK per 9 Mei 2023

Dari tabel diatas, ketujuh perusahaan *peer to peer lending* syariah memiliki mekanisme yang kurang lebihnya sama yaitu

*download* aplikasi, membuat akun, mengajukan pembiayaan, proses analisis, lalu pencairan. Hal tersebut, memudahkan para calon penerima dana, karena tanpa harus datang ke kantor, dan menjaminkan aset yang dimiliki, para calon penerima dana dapat mengajukan pinjaman, meskipun tetap dengan *scoring* sesuai dengan standar masing – masing perusahaan.

Terdapat sedikit perbedaan pada Dana Syariah yaitu pada Dana Syariah proses verifikasi dilakukan dengan petugas dari Dana Syariah datang langsung atau survei ke lokasi proyek untuk memastikan kesesuaian antara dilaporkan dengan yang ada dilapangan untuk meminimalisir terjadinya risiko kecurangan, hal tersebut tidak sesuai dengan teori dari *peer to peer lending* syariah yang mana proses pembiayaan tersebut dilakukan secara online tanpa tatap muka, dan juga tentunya menambah biaya administrasi yang dibebankan kepada penerima dana. Namun hal tersebut tidak melanggar prinsip – prinsip ekonomi syariah karena dengan tujuan kemaslahatan.

### **C. Analisis Layanan Pembiayaan peer to peer lending syariah.**

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah memiliki enam layanan, diantaranya :

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan

bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara.
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikeolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*Payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan

pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.

6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Namun tidak semua perusahaan P2PL Syariah memiliki keenam layanan tersebut, apapun layanan yang terpenting harus dengan akad yang jelas dan sesuai ketentuan syariah, sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya :

“Hai orang – orang beriman, penuhilah akad – akad itu.”

Prof. Ahmad Rofiq, M.Ag juga mengatakan bahwa sebelum melakukan pembiayaan alangkah lebih baiknya mengetahui terlebih dahulu akad – akad dalam ekonomi syariah, baik syarat – syaratnya, rukunnya, dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, setelah itu sesuaikan dengan tujuan melakukan pembiayaan dan ketentuan yang berlaku dalam akad tersebut.

Berikut layanan pembiayaan pada perusahaan P2PL Syariah :



No	Nama Perusahaan	Layanan
1.	Ammana	Pembiayaan Syariah Cepat (PESAT), Ammana <i>PayLater</i> , Pembiayaan Porsi Haji.
2.	Alami	<i>Invoice Financing, Purchase Order Financing, Community-Based Financing.</i>
3.	Dana Syariah	Pembiayaan untuk bisnis properti.
4.	Duha Syariah	Produk halal yang dijual di e-commerce atau marketplace yang bekerja sama dengan Duha Syariah. dan Perjalanan Umroh dan Wisata Halal yang dijual di e-commerce atau marketplace yang bekerja sama dengan Duha Syariah
5.	Qazwa	Pembiayaan usaha produktif seperti UMKM atau properti.
6.	Papitu Syariah	Pembiayaan Murabahah (jual-beli) untuk berbagai kebutuhan karyawan baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. antara lain untuk pembelian kebutuhan rumah tangga,

		kendaraan bermotor, perlengkapan sekolah, barang untuk modal usaha, biaya berobat, biaya Pendidikan, hingga kebutuhan khusus lainnya.
7.	Ethis	Layanan yang diberikan yaitu pembiayaan kepada UMKM menggunakan akad Musyarakah / Kerjasama dan juga akad Wakalah untuk ETHIS sebagai perwakilan atau penyelenggara yang mempertemukan dua pihak dalam satu website.

Tabel : 4.2 Layanan perusahaan P2PL syariah yang terdaftar di OJK per 9 Mei 2023

Dari tabel diatas perusahaan *peer to peer lending* syariah yang telah memiliki layanan sesuai dengan fatwa DSN MUI no 117 tahun 2018 yaitu ALAMI, Dana Syariah, Qazwa, Papitu Syariah dan Ethis. Sedangkan, Ammana dan Duha Syariah memiliki layanan pembiayaan perjalanan haji, yang mana layanan tersebut tidak disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI. Sehingga layanan pada Ammana dan Duha Syariah tidak sesuai dengan teori.

Transaksi atau jual beli dalam ekonomi syariah harus berupa barang atau jasa yang halal. Dalam P2PL Syariah ada layanan pembiayaan pengadaan barang, yang mana akad yang digunakan dalam transaksi tersebut yaitu murabahah, barang yang dibiayai harus barang yang halal. Pembiayaan produktif dapat menggunakan akad mudharabah atau musyarakah dengan pembagian margin yang telah disepakati. Dan untuk anjak piutang dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah atau qardh, dengan besaran ujroh memperhatikan kepantasan dan telah disepakati kedua belah pihak.

#### **D. Analisis Pembebanan Biaya Peer to Peer Lending Syariah.**

Menurut hasil wawancara Prof. Ahmad Rofiq, M.Ag, beliau menuturkan bahwasannya Riba dan Biaya bedanya tipis, sama sama tambahan. Namun, tambahan yang diperbolehkan dalam syariah salah satunya ujroh (*fee*), dan besaran ujroh yang diperbolehkan pun sesuai “kepantasan” dan harus saling ridho. Berikut biaya – biaya yang dibebankan kepada penerima dana :

No	Nama Perusahaan	Biaya yang di Bebankan
1.	Ammanna	Ujroh (admin) : 36% P.a Biaya <i>Ta'zir</i> : Rp. 6.250
2.	Alami	Ujroh / Margin : 12% - 22%

		Biaya Layanan : 1% - 5%
3.	Dana Syariah	<p>Imbal Hasil Masa Penggalangan Dana: dihitung proporsional dengan hitungan sebagai berikut: <math>(1\%/30) * (\text{jumlah hari sejak dana dialokasikan ke proyek pendanaan hingga masa akhir penggalangan dana}) * \text{jumlah dana pada proyek tersebut}</math></p> <p>Imbal hasil Bulanan dan pengembalian pokok : adalah sebesar setara 1% perbulan (1% terdiri dari pokok pendanaan dan imbal hasil dengan proporsi yang ditentukan sesuai kebijakan perusahaan) * jumlah pendanaan pada proyek pendanaan yang diikuti, Imbal hasil ke 1 adalah imbal hasil masa penggalangan dana + imbal hasil bulan ke 1. Imbal hasil bulanan 3% akan dibayarkan pada akhir periode pembiayaan</p>
4.	Duha Syariah	Pembiayaan pembelian barang : Max setara 30% per tahun (Max APR 30%)

		Pembiayaan perjalanan Umroh, wisata halal, pendidikan, dan jasa lainnya : Max setara 30% per tahun (Max APR 30%) Pembiayaan modal kerja bagi Pelaku Usaha (Invoice Financing, Pengadaan Stock Barang) : Max setara 30% per tahun (Max APR 30%)
5.	Qazwa	Margin : 18% p.a Potongan PPh23 sebesar 15% bagi yang memiliki NPWP dan 30% bagi yang tidak memiliki NPWP
6.	Papitu Syariah	Margin : 18% p.a
7.	Ethis	Biaya Penyelenggara : 10% Biaya Margin : 12%-15% untuk properti dan 1,5%-3% untuk UMKM

Tabel : 4.3 Pembebanan biaya perusahaan P2PL syariah yang terdaftar di OJK per 9 Mei 2023

Dalam ekonomi syariah juga harus menghindari unsur dholim, hal tersebut yang menjadi perhatian diseluruh lembaga keuangan syariah. Dholim yang dimaksud yaitu tidak dholim dalam menetapkan margin, tidak dholim dalam melakukan penagihan, tidak dholim dalam penetapan kesepakatan, dll. Karena

dalam Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan angka atau besaran ujrah atau margin, sehingga tidak ada standar besaran margin atau ujroh. Oleh karena besaran margin atau ujroh yang dibebankan dengan asas "Kepantasan" dengan melihat biaya-biaya yang diperlukan. Namun, kasus di lapangan banyak *fintech* yang memberikan persentase ujrah dan margin yang sangat tinggi bahkan ada yang sampai 16,5 % - 22% p.a. Namun Dr. Ali Murtadho berpendapat bahwa margin yang tinggi namun disepakati oleh kedua belah pihak dengan saling ridho tidak menjadi masalah dalam ekonomi islam, namun akan berdampak pada menurunnya penjualan.

Dari ke tujuh perusahaan P2PL Syariah masih ada beberapa yang membebankan biaya atau tambahan lainnya, seperti pada Ammana memberlakukan biaya ta'zir apabila terjadi keterlambatan pembayara. Lalu pada ALAMI, terdapat biaya layanan diluar biaya ujroh yang telah ditetapkan, dan di Dana Syariah, yang membebankan margin dengan prosentasi yang berbeda setiap bulannya. Salah satu yang membedakan ekonomi syariah dan konvensional yaitu haramnya riba, tidak terkecuali pada P2PL syariah. Menurut Prof. Ahmad Rofiq, jika akad yang digunakan Walakah bil ujrah maka boleh menetapkan ujroh sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan jika akad yang digunakan yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah boleh

metapkan margin bagi hasil yang persentasenya telah disepakati saat akad.

Lain halnya dengan akad qardh, karena akad tersebut itu tanpa ada tambahan, maka besaran angka yang harus dikembalikan peminjam harus sama dengan yang dipinjam, karena akad qardh bersifat tolong menolong. Namun, pada kenyataannya banyak perusahaan *fintech* yang masih membebankan biaya diluar biaya ujah atau bagi hasil. Dalam buku Adiwarmam A Karim, Mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambahkan nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya<sup>103</sup>.

Dalam ekonomi syariah, sah tidaknya transaksi ekonomi syariah harus saling ridho, *lender* dan *borrower* tanpa ada paksaan dan ridho dalam melakukan pinjaman. Namun kasus yang ada di lapangan kebanyakan nasabah yang memilih melakukan pinjaman melalui P2PL tersebut adalah nasabah yang tidak *bankable* atau dianggap tidak layak melakukan pinjaman di

---

<sup>103</sup> Adiwarmam A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001).

bank, sehingga para nasabah tersebut terpaksa mengambil jalan melakukan pinjaman melalui platform untuk mendapatkan dana bahkan tanpa tau risikonya. Hal tersebut yang membuat hilang unsur ke syariah-an P2PL.

**E. Analisis Penagihan/ Pembayaran Peer to Peer Lending Syariah.**

*Fintech* yang melakukan penagihan dengan cara dholim seperti pengancaman, penyebaran data pribadi, bahkan sampai ada kasus kematian, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah. Selain itu, beberapa *fintech* masih menetapkan biaya denda bagi penerima dana yang terlambat membayar angsuran pengembalian dana, menurut Dr. Ali Murtadho, M.Ag berpendapat bahwa biaya denda diperbolehkan dengan catatan untuk tujuan kedisiplinan dan telah disepakati pada saat awal transaksi dan pengecualian untuk penerima dana yang benar-benar sedang mengalami kesulitan untuk membayar, namun banyak P2PL syariah yang memukul rata biaya pengembalian tanpa melihat kondisi penerima dana, hal tersebut yang tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah. Berikut penagihan dalam perusahaan P2PL Syariah :

No	Nama Perusahaan	Cara Penagihan



1.	Ammana	Dengan menggunakan Ammana Pembiayaan Syariah Cepat (PESAT), Anda telah setuju jika terjadi kegagalan pembayaran sebagaimana diatur pada perjanjian pembiayaan yang berlaku, maka akan dilakukan upaya penagihan kepada Anda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Alami	ALAMI tidak mengenakan denda keterlambatan apabila yang terjadi adalah di luar kendali Penerima Pendanaan. Pemberian denda/ <i>penalty</i> pada pembiayaan berjalan dikhawatirkan berpotensi melanggar prinsip syariah. Namun, keterlambatan pembayaran akan mempengaruhi <i>credit scoring</i> Penerima Pendanaan tersebut di kemudian hari.
3.	Dana Syariah	Melakukan denda untuk kedisiplinan para penerima dana.
4.	Duha Syariah	Untuk mengantisipasi resiko tersebut, Penyelenggara akan mengupayakan

		memberikan perlindungan Asuransi atas pendanaan yang disalurkan, dan menghimbau kepada Pemberi Pembiayaan (Pemilik Dana) untuk melakukan diversifikasi pendanaannya ke beberapa pembiayaan.
5.	Qazwa	Melakukan penagihan kepada pemberi dana, apabila dia mampu tetapi tidak kunjung membayar angsuran pinjaman maka akan di kenai biaya denda.
6.	Papitu Syariah	PAPITUPI Syariah akan segera menginformasikan kepada Pemberi Pembiayaan dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada Penerima Pembiayaan sebagai komitmen kami untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih Pemberi Pembiayaan.  Usaha penagihan akan kami jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dan denda atas keterlambatan

		pembayaran akan dikenakan oleh platform PAPITUPI Syariah, namun denda ini bukan merupakan hak dari PAPITUPI Syariah sebagai penyelenggara, denda tersebut akan disalurkan untuk kegiatan sosial
7.	Ethis	Keterlambatan bayar lebih dari 45 hari akan dianggap sebagai wanprestasi, maka ETHIS akan mengeluarkan surat somasi dan undangan musyawarah kepada rekan Penerima Pendanaan dan menawarkan beberapa opsi: Restrukturisasi perjanjian pendanaan untuk memungkinkan jangka waktu pembayaran yang lebih lama, atau dapat juga secara hukum melikuidasi aset yang dijamin pada nilai pasar untuk memulihkan kerugian dalam pokok pendanaan, dan juga jika ada bukti kelalaian dalam penggunaan uang pendanaan, kami mengambil tindakan hukum terhadap bisnis dan pemegang saham dan / atau direksi.

Tabel : 4.4 Penagihan pada perusahaan P2PL syariah yang terdaftar di OJK per 9 Mei 2023

Dari ketujuh perusahaan *peer to peer lending* syariah yang terdaftar di OJK memiliki sikap yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah yaitu dengan melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada Qazwa dan Papitu masih memberlakukan denda, denda tersebut dibebankan setelah 45 hari dan dilakukan peneguran, denda tersebut di diberlakukan kesemua nasabah. Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag, dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, mengatakan bahwa denda diperbolehkan dengan tujuan untuk kedisiplinan. Namun, juga harus melihat kondisi nasabah tersebut, apabila nasabah memang dalam keadaan kesulitan maka akan menjadi dholim. Namun, jika nasabah dalam keadaan mampu untuk membayar tapi dibayarkannya, maka diperbolehkan menerapkan denda untuk memberikan peringatan kedisiplinan. Mampu atau tidaknya dapat dilihat dari laporan keuangan yang dilaporkannya. Sedangkan Ammana, ALAMI, Dana Syariah, Duha Syariah, dan Ethis dalam penagihan pengembalian pinjmana sudah sesuai dengan ekonomi syariah.

#### **F. Analisis Transparasi Perusahaan Peer to Peer Lending Syariah.**

Ekonomi syariah harus memiliki transparansi, artinya semua laporan keuangan, penghitungan penetapan ujarah atau marjin, dan penetapan tenor harus terbuka dan diinformasikan dengan penerima dana, dan penerima dana pun juga harus terbuka mengenai pendapatan yang dihasilkan. Dan masih ada beberapa *fintech* syariah yang sudah terdaftar di OJK namun tidak mempublikasikan laporan keuangannya, hal tersebut tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah. Karena dengan adanya transparansi dapat menghindari ketidak jujuran salah satu pihak. Berikut daftar perusahaan P2PL yang melakukan / tidak publikasi laporan keuangan.

No	Nama Perusahaan	Transparasi
1.	Ammana	Tidak mempublikasi laporan keuangan.
2.	Alami	Mempublikasi laporan keuangan.
3.	Dana Syariah	Tidak mempublikasikan
4.	Duha Syariah	Tidak mempublikasikan laporan keuangan.
5.	Qazwa	Mempublikasi laporan keuangan
6.	Papitu Syariah	Mempublikasi laporan keuangan
7.	Ethis	Mempublikasi laporan keuangan

Tabel : 4.5 Transparasi perusahaan P2PL syariah yang terdaftar di OJK per 9 Mei 2023

Tiga dari tujuh perusahaan P2PL Syariah yaitu Ammana, Dana Syariah, dan Duha Syariah tidak mempublikasikan laporan keuangannya padahal perusahaan tersebut terdaftar di OJK, oleh karena itu perusahaan tersebut tidak menjalankan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dr. Ali Murtadho, M.Ag, mengatakan bahwa dalam ekonomi syariah juga mengharuskan adanya transparansi informasi, karena untuk menghindari kecurangan. Sehingga Ammana, Dana Syariah, dan Duha Syariah belum memenuhi prinsip syariah.

## BAB V

### ANALISIS MEKANISME DAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH PADA PT. ALAMI FINTEK SHARIA MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH.

#### A. Analisis Mekanisme Peer to Peer Lending Syariah pada PT. Alami Fintek Sharia.

Dari hasil pembahasan di bab III, dapat disimpulkan bahwa PT. Alami Fintek Sharia telah melakukan perannya sebagai lembaga mediator yang mempertemukan pemilik dana dengan penerima dana tanpa tatap muka dengan memanfaatkan teknologi digital. ALAMI memiliki mekanisme yang memudahkan para calon nasabahnya, hanya dengan mengisi form dan mengunggah beberapa dokumen yang diperlukan tanpa datang bertatap muka dengan pemilik dana, hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu tujuan *fintech*. Namun, persyaratan yang diwajibkan berbeda dengan P2PL lainnya, bahkan hampir sama dengan lembaga pendanaan perbankan. Yang menjadi perhatian disini yaitu penjaminan dengan *personal guarantee* atau giro mundur. Padahal secara teori *peer to peer lending* syariah yaitu layanan yang menawarkan pinjaman *online* berbasis syariah tanpa jaminan dan

menawarkan keuntungan dengan sistem bagi hasil<sup>104</sup>. *Personal guarantee* merupakan pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada para kreditornya apabila debitur tersebut melakukan wanpretasi<sup>105</sup>. Dalam ekonomi syariah, penjaminan dikenal dengan istilah perbuatan mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin baik dalam masalah hak atau utang, sehingga hak atau utang tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak<sup>106</sup>.

PT. Alami sharia meminta penjaminan giro mundur atau bisa juga dengan *personal guarantee* dengan maksud salah satunya meyakinkan para pemilik dana untuk memberikan pinjaman kepada penerima dana. Bagi penggunaan *personal guarantee* pada PT. Alami sharia sudah sesuai ketentuan yang menjadi rukun dan syarat *kafalah bin nafs*. Dengan adanya syarat penjaminan *personal guarantee*, penerima dana dibebankan biaya notaris pada

---

<sup>104</sup> Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, *Isu-isu Hukum di Sektor Fintech*, 1 ed. (Malang: Setara Press, 2021).

<sup>105</sup> Serlika Aprita, Siti Sarah, dan Lulu Larasati, "Analisis Jaminan Perorangan ( Personal Guarantor ) Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia," 08.01 (2023), 54–66.

<sup>106</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).



proses pengajuan pertamakali atau pada jaminan yang perlu di addendum sebesar Rp. 300.000 per dokumen.

Selain menggunakan *personal guarantee* sebagai bentuk mitigasi risiko, pada laman pengajuan pembiayaan mensyaratkan akta pendirian perusahaan, NPWP perusahaan, dan laporan keuangan 3 tahun terakhir, dan mutasi rekening koran 6 bulan terakhir. Hal tersebut menguntungkan para calon pemberi dana pasalnya dapat meyakinkan para pemberi dana dalam pembiayaan di ALAMI hal tersebut di buktikan dengan meningkatnya jumlah pendana aktif dari tahun 2022 dengan pendana 9.052 sampai dengan per Agustus 2023 berjumlah 11.270 penana aktif<sup>107</sup>. Dengan adanya persyaratan tersebut, P2PL Lending pada PT. Alami Sharia belum bisa menjangkau pada UMKM kecil di pedesaan yang masih minim modal, hal tersebut mengurangi esensi dari P2PL Syariah yang membantu UMKM kecil yang *unbankable* agar dapat mendapatkan pembiayaan UMKM nya.

Seperti pengajuan pendanaan di lembaga keuangan lainnya, ALAMI juga melakukan *credit scoring* calon penerima dana. *Credit Scoring* didasarkan pada analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kuantitatif didasarkan pada laporan keuangan dan rekening koran, dan analisa kualitatif didasarkan pada riwayat

---

<sup>107</sup> <https://alamisharia.co.id/>

historis dan juga analisa kunjungan ke tempat usaha. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada praktinya ALAMI tidak sesuai dengan teori yang ada.

## **B. Analisis Layanan *Peer to Peer Lending* Syariah pada PT. Alami Fintek Sharia.**

### **A. Pembiayaan pada PT. Alami Fintek Sharia.**

PT. Alami Fintek Sharia memiliki tiga layanan, yaitu *Invoice Finance* atau dalam fatwa DSN dikenal dengan istilah anjang piutang, *Purchase Order Financing*, dan *Community Based Financing*. Dari ketiga layanan tersebut menggunakan akad perhitungan margin yang berbeda, ada biaya yang dibebankan kepada penerima pembiayaan diantaranya biaya margin atau ujroh, biaya layanan, dan biaya *Mpfee* beserta pajaknya, skema perhitungan pembiayaan pada PT. Alami Sharia sebagai berikut :

#### **1. *Invoice Financing***

Pada layanan *invoice financing* atau anjak piutang, maka akad yang sering digunakan yaitu wakalah bil ujrah, qardh, dan hawalah bil ujrah. Untuk akad wakalah bil ujrah dan hawalah bil ujrah, di bebaskan biaya ujroh (*fee*) sedangkan pada akad qardh tidak di bebaskan biaya ujroh (*fee*).

Contoh simulasi perhitungan layanan *invoice financing* pada PT. Alami Sharia :

Nilai Pembiayaan : Rp.500.000.000

Imbal Hasil (*fee*) : 16%

Biaya Layanan : 3%

Tenor : 6 bulan.

Biaya Mpfee : 3 %

PPN : 11 % dari besaran Mpfee.

Biaya Notaris : Rp. 300.000

Biaya Materai : Rp. 50.000

Penghitungan pengembalian :

Nilai Pembiayaan = Rp. 500.000.000

Ujroh =  $(500.000.000 \times 16\%/12) \times 6$  = Rp. 40.000.000

Biaya Layanan =  $500.000.000 \times 3\%$  = Rp. 15.000.000

Mpfee =  $500.000.000 \times 3\%$  = Rp. 15.000.000

PPN =  $15.000.000 \times 11\%$  = Rp. 1.650.000

Biaya Notaris = Rp. 300.000

Biaya Materai = Rp. 50.000

Total Pengembalian = Rp.572.000.000.

Perhitungan diatas digunakan apabila akad yang digunakan wakalah bil ujrah atau hawalah bil ujroh. Dan apabila akad yang digunakan itu adalah akad qardh maka tidak boleh adanya tambahan dalam pengembaliannya, namun dalam fatwa DSN-MUI No 19/DSN-

MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh menjelaskan bahwa biaya administrasi ditanggung oleh nasabah, dengan kata lain pemberi pinjaman boleh membebaskan biaya administrasi, namun harus jelas dan saling ridho<sup>108</sup>. Menurut Dr. Nur Fatoni, M.Ag menjelaskan bahwa biaya administrasi yang diperbolehkan yaitu biaya yang memang dikeluarkan dalam proses pendanaan, seperti biaya materai, biaya *print* berkas, biaya *fotocopy*. Dalam transaksi tersebut terdapat biaya materai dan biaya notaris.

Berikut simulasi perhitungan pembiayaan di P2PL Syariah dengan menggunakan akad qardh.

Nilai Pembiayaan	: Rp. 500.000.000.
Tenor	: 6 bulan
Biaya Layanan	: 3%
Biaya Mpfee	: 3%
PPN	: 11% (dari hasil Mpfee)
Biaya Notaris	: Rp. 300.000
Biaya Materai	: Rp. 50.000

---

<sup>108</sup> DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, 1-4 <<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>>.

### Perhitungan Pengembalian

Nilai Pembiayaan	= Rp. 500.000.000.
Biaya Layanan = (500.000.000 x 3%)	= Rp. 15.000.000
Mpfee = 500.000.000 x 3%	= Rp. 15.000.000
PPN = 15.000.000 x 11%	= Rp. 1.650.000
Biaya Notaris	= Rp. 300.000
Biaya Materai	= Rp. 50.000
Total Pengembalian	= Rp. 532.000.000

### 2. *Purchase Order Financing*

*Purchase order financing* atau pembiayaan yang ditujukan untuk pengadaan barang. Dalam layanan ini menggunakan akan murabahah dan musyarakah yang mana pengembalian dilakukan di akhir tenor. Berikut simulasi perhitungan pembiayaan pada layanan *purchase order financing* :

Nilai Pembiayaan	: Rp.500.000.000
Ujroh ( <i>fee</i> )	: 16%
Biaya Layanan	: 3%
Tenor	: 6 bulan.
Biaya Mpfee	: 3 %
PPN	: 11 % dari besaran Mpfee
Biaya Notaris	: Rp. 300.000
Biaya Materai	: Rp. 50.000
Penghitungan pengembalian :	

Nilai Pembiayaan	= Rp. 500.000.000
Margin $(500.000.000 \times 16\%/12) \times 6$	= Rp. 40.000.000
Biaya Layanan $= (500.000.000 \times 3\%)$	= Rp. 15.000.000
Mpfee $= 500.000.000 \times 3\%$	= Rp. 15.000.000
PPN $= 15.000.000 \times 11\%$	= Rp. 1.650.000
Biaya Notaris	= Rp. 300.000
Biaya Materai	= Rp. 50.000
Total	= Rp. 572.000.00

### 3. *Community-based Financing*

Pada layanan *community based financing* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas dengan skema pembayaran di koordinasikan melalui pengurus komunitas. Akad yang digunakan pada layanan ini yaitu murabahah.berikut simulasi penghitungan pembiayaan dalam layanan *community based financing* :

Nilai Pembiayaan	: Rp.500.000.000
Ujroh ( <i>fee</i> )	: 22%
Biaya Layanan	: 2%
Tenor	: 6 bulan.
Biaya Mpfee	: 3 %
PPN	: 11 % dari besaran Mpfee
Penghitungan pengembalian :	

Nilai pembiayaan	= Rp. 500.000.000
Margin $(500.000.000 \times 22\%/12) \times 6$	= Rp. 55.000.000
Biaya Layanan $(500.000.000 \times 2\%)$	= Rp. 10.000.000
Mpfee $500.000.000 \times 3\%$	= Rp. 15.000.000
PPN $15.000.000 \times 11\%$	= Rp. 1.650.000
Biaya Notaris	= Rp. 300.000
Biaya Materai	= Rp. 50.000
Total	= Rp. 582.000.00

Dalam ekonomi islam tidak ada standar besaran biaya administrasi, selagi antara kedua belah pihak tersebut saling ridho dan terbuka. Oleh karena itu, pada layanan *invoice financing* pada PT. Alami Fintek Sharia membebankan banyak biaya dan dengan nominal cukup besar. Terdapat biaya layanan, yang mana layanan merupakan tenaga yang diberikan perusahaan untuk membantu pembiayaan. Menurut madzhab Syafii, apabila tenaga kerja maka masuk kedalam komponen margin atau ujroh, sehingga dapat pada layanan ini terjadi biaya layanan tidak dianjurkan untuk di bebaskan, hal tersebut selaras dengan pendapat Prof. Muhlis yang mengatakan bahwa biaya layanan tidak diperbolehkan karena merupakan tambahan atau riba.

#### B. Penagihan pengembalian pembiayaan.

Setiap penerima pinjaman memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengembalian sesuai dengan tempo atau tenor yang

disepakati. Namun, kondisi keuangan tidak selamanya stabil, sehingga terjadi wanprestasi atau keterlambatan pengembalian pinjaman.

Pada PT. Alami Sharia memiliki TKB total 99,56%, berarti 0,4% pada pembiayaan tersebut terjadi macet bayar. Menanggapi kasus tersebut, ALAMI terus melakukan penagihan bertahap secara intensif selama 90 hari sejak jatuh tempo. Dalam masa penagihan tersebut, ALAMI akan terus menginfokan perkembangannya secara transparan kepada para Pendana, baik melalui email maupun aplikasi ALAMI. ALAMI tidak mengenakan denda keterlambatan apabila yang terjadi adalah di luar kendali Penerima Pendanaan. Pemberian denda/*penalty* pada pembiayaan berjalan dikhawatirkan berpotensi melanggar prinsip syariah. Namun, keterlambatan pembayaran akan mempengaruhi *credit scoring* Penerima Pendanaan tersebut di kemudian hari.

Apabila dalam 90 hari sejak jatuh tempo tidak juga kunjung maka ALAMI akan memproses *personal guarantee* yang telah dijamin dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam ALAMI tidak diberlakukan denda keterlambatan hal tersebut tidak menyalahi aturan ekonomi syariah.



### C. Transparansi Informasi.

ALAMI telah menaati peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, dengan mempublikasikan laporan keuangannya di web <https://alamisharia.co.id/financial-statement/financial-statement-2022/> dengan dipublikasikannya laporan keuangan tersebut membantu meyakinkan para pendana dan penerima pembiayaan untuk melakukan pembiayaan di ALAMI. Selain transparansi laporan keuangan ALAMI juga selalu memberikan informasi setiap proses mulai dari pengajuan pembiayaan, sampai dengan selesai akhir tenor.

Dalam pembebanan biaya ALAMI pun melakukan transparansi pembiayaan seperti menjelaskan terkait Margin atau ujrroh yang harus dibayarkan, *Mpfee* dan PPN nya, lalu adanya biaya layanan, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan ALAMI melakukan transparansi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan informasi dan tindakan dholim didalam akad tersebut. Tinggal kejelian para penerima pembiayaan dalam membaca informasi yang telah disampaikan oleh ALAMI.

### D. Kinerja Perusahaan pada PT. Alami Fintek Sharia.

Hasil kinerja perusahaan pada ALAMI bersumber dari data sekunder berupa laporan keuangan ALAMI tahun 2020, 2021, dan 2022. Dengan hasil penghitungan sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas.

Hasil pengukuran tingkat likuiditas pada ALAMI menggunakan perhitungan *current ratio*, adalah sebagai berikut :

Tahun	Total Aset Lancar (dalam jutaan rupiah)	Total Kewajiban Lancar (dalam jutaan rupiah)	<i>Current Ratio</i>
2020	4.229	4.253	99,44%
2021	9.637	7.300	132,01%
2022	13.618	6.798	200,32%

Tabel 5.1 Hasil perhitungan *Current Ratio*

Dari perhitungan *current ratio* diatas, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Tahun	<i>Current Ratio</i>	Kategori
2020	99,44%	Kurang Baik
2021	132,01%	Baik
2022	200,32%	Baik

Tabel 5.2 Pengkategorian hasil *Current Ratio*

Rasio lancar atau *Current ratio* menunjukkan sejauh mana hutang lancar (*current liabilities*) dijamin pembayarannya oleh asset lancar (*current asset*) yang di

miliki oleh perusahaan. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan peneliti, terlihat bahwa tingkat likuiditas ALAMI setiap tahunnya mengalami peningkatan, di tahun pertama ALAMI terdaftar di OJK, ALAMI memiliki hasil *current ratio* sebesar 99,44% angka tersebut secara teori dianggap kurang likuid karena kurang dari 100%, di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 132,01%, dan di tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 200,32%.

Peningkatan tersebut disebabkan utang lancar mengalami peningkatan, dimana kas dan setara kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid dalam perusahaan selain piutang, walaupun untuk piutang sendiri meningkat dari tahun sebelumnya yang merupakan nilai negatif bagi perusahaan. Tersedianya aktiva lancar terutama kas dan setara kas serta piutang yang dimiliki perusahaan merupakan likuiditas yang menjamin untuk pembayaran hutang yang segera jatuh tempo sehingga dapat terpenuhi. Dalam hal ini perusahaan mampu membayar kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan.

## 2. Rasio Solvabilitas.

Hasil pengukuran tingkat solvabilitas pada ALAMI menggunakan perhitungan *Debt to assets ratio (DAR)*, adalah sebagai berikut :

Tahun	Total Hutang (dalam jutaan rupiah)	Total Aset (dalam jutaan rupiah)	DAR
2020	5.572	7.291	76,42%
2021	8.605	13.828	62,23%
2022	8.096	15.221	53,19%

Tabel 5.3 Hasil Penghitungan *Debt to Assets Ratio*

Dari perhitungan *debt to aset ratio* diatas, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Tahun	<i>Debt to Assets</i>	Kategori
2020	76,42%	Baik
2021	62,23%	Baik
2022	53,19%	Baik

Tabel 5.4 Pengkategorian *Debt to Assets Ratio*

ALAMI memiliki hasil perhitungan *debt to aset ratio* mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2022, dimana *debt to asset ratio* terlihat bahwa penggunaan hutang mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 76,42% menjadi 62,23% pada tahun 2021, dan ditahun 2022 sebesar 53,19%. Penurunan rasio pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 14,19%, dan dari tahun 2021 ke

tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9,04%. Hal ini dapat diketahui adalah bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2022, *debt to asset ratio* mengalami penurunan yang disebabkan meningkatnya total aktiva perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya yang berupa hutang dagang yang dimiliki perusahaan. Dimana hal ini berdampak baik terhadap perusahaan dikarenakan jumlah asset semakin besar dibandingkan dengan hutang perusahaan.

### 3. Rasio Profitabilitas

Hasil pengukuran tingkat profitabilitas pada ALAMI menggunakan perhitungan *Return on Assets*, adalah sebagai berikut :

Tahun	Laba Berjalan (dalam jutaan rupiah)	Total Aset (dalam jutaan rupiah)	ROA
2020	-10.932	7.291	149,94%
2021	1.004	13.828	7,26%
2022	1.902	15.221	12,49%

Tabel 5.5 Hasil Penghitungan *Return on Assets*

Dari perhitungan *Return on Assets* diatas, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Tahun	ROA	Kategori
2020	-149,94%	Tidak Baik
2021	7,26%	Baik
2022	12,49%	Baik

Tabel 5.6 Pengkategorian *Return on Assets*

Rasio *Return On Asset (ROA)* mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa *Return On Asset (ROA)* secara keseluruhan mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 10.932 juta rupiah, 53,72% pada tahun 2016 sehingga dapat dilihat bahwa ROA meningkat sebesar 17,28%. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan oleh laba ditahan yang dipergunakan oleh perusahaan untuk menambah persediaan barang dagang yang berpengaruh terhadap meningkatnya laba.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil wawancara, *studi literatur*, analisis data, serta pembahasan yang telah dibahas mengenai Analisis mekanisme dan layanan *peer to peer lending* syariah (Studi pada PT. Alami Fintek Sharia) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan masih banyak perusahaan *peer to peer lending* syariah yang terdaftar di OJK tetapi masih belum maksimal dalam melakukan penerapan prinsip – prinsip syariah. Dari ketiga ahli ekonomi syariah semua memiliki pendapat yang sama yaitu *peer to peer lending* syariah boleh dilakukan karena di era sekarang sudah serba teknologi, sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Dari segi definisi *Peer to peer* syariah telah sesuai dengan teori dan pendapat para ahli ekonomi syariah, dari segi mekanismenya ada perusahaan yang masih melakukan survei lapangan, hal tersebut tidak sesuai dengan teori namun apabila dengan tujuan mitigasi resiko maka tidak menjadi permasalahan. Layanan yang diberikan juga ada yang tidak sesuai dengan fatwa DSN.
2. Dari hasil penelitian di ALAMI, menghasilkan :

- a. Pada ALAMI mekanisme yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan dari *peer to peer lending* yaitu memudahkan para UMKM dan pihak individu yang membutuhkan untuk mendapatkan pembiayaan.
- b. Pada ALAMI mensyaratkan penjaminan individu atau *personal guarantee*. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori Jamal Wiwoho dalam bukunya yang mana menjelaskan bahwasannya, layanan yang menawarkan pinjaman *online* berbasis syariah tanpa jaminan dan menawarkan keuntungan dengan sistem bagi hasil. Hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat Prof. Muhlis yang membolehkan adanya penjaminan *personal guarantee* dengan tujuan memberikan keyakinan kepada pendana untuk mendanai proyek tersebut dan tidak adanya unsur dholim.
- c. Pembebanan biaya layanan dalam pembiayaan ALAMI tidak sesuai ekonomi syariah karena ALAMI merupakan perusahaan yang memberikan jasa, yang mana layanan menjadi produk yang ditawarkan, dan hasil yang didapatpun menjadi margin atau fee untuk ALAMI, sehingga apabila biaya layanan menjadi komponen tersendiri dalam biaya yang dibebankan maka hal tersebut dianggap riba. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari mazhab Syafi'i dan dikuatkan



hasil wawancara dengan Prof. Ahmad Rofiq selaku ahli ekonomi syariah. Namun, pendapat tersebut tidak sesuai dengan yang diutarakan Dr. Ali Murtadho, beliau berpendapat bahwa, pembebanan biaya tersebut dibolehkan dengan catatan ada kejelasan tentang tujuan biaya tersebut, dan disepakati kedua belah pihak.

- d. Pada ALAMI nominal persentase ujroh atau margin yang terlalu tinggi, dan tenor yang ditawarkan juga terbatas hanya maksimal 6 bulan, dengan banyak biaya yang dibebankan menurut peneliti hal tersebut besar kemungkinan untuk terjadi dholim, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Prof. Rofiq yang berpendapat bahwa biaya yang di bebaskan pada ALAMI terlalu tinggi, meskipun sebenarnya dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada standar spesifik besaran margin yang diperoleh, hanya dengan “kepantasan” saja. Meskipun di ALAMI biaya di informasikan secara transparan.
- e. Kinerja keuangan di ALAMI juga selalu mengalami progress setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ALAMI selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya.
- f. ALAMI tidak memenuhi prinsip syariah pada pembebanan biaya karena terindikasi adanya unsur riba

di dalamnya, namun ada beberapa aspek pada ALAMI yang memang sudah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut :

1. *Peer to peer lending* syariah merupakan layanan keuangan berbasis digital, sehingga sasaran konsumennya pun tersebar kesegala penjuru wilayah, dan layanan di ALAMI belum *familier* dikalangan masyarakat, sehingga peneliti kesulitan untuk mencari pengguna layanan ALAMI.
2. Tidak adanya regulasi peraturan yang mengatur tentang *peer to peer lending* syariah sehingga peneliti hanya bersumber dari teori dan pendapat ahli ekonomi syariah.

## **C. Saran**

Untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut, saran yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk fintech yang terdaftar di OJK diharapkan untuk meningkatkan kualitasnya, serta membenahi keterbatasan yang ada. Baik secara teknis, mulai dari optimalisasi sarana online (website) sebagai media informasi kepada

masyarakat yang jelas dan transparan, maupun secara substansial untuk terus menjaga mekanisme layanan serta akad-akadnya agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Ekonomi Islam: maisir, gharar, dan riba, dst.

2. Untuk pemerintah agar dapat segera menetapkan regulasi yang mengatur *peer to peer lending* syariah, agar masyarakat merasa lebih aman karena jika hanya dengan regulasi OJK tidak cukup.
3. Kepada DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia diharapkan terus melakukan fungsinya secara optimal, serta memperluas pengawasan melalui riset tentang praktik *peer-to-peer lending* syariah yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, dan sekaligus untuk menjaga kondusifitas pertumbuhan perekonomian syariah, khususnya layanan *peer to peer lending* produk fintech syariah.
4. Kepada masyarakat umum diharapkan meningkatkan budaya literasi mengenai prinsip Ekonomi Islam, termasuk di dalamnya tentang *fintech* syariah. Agar pemahaman atas Ekonomi Islam mampu membawa perubahan terhadap perilaku ekonomi sehari-hari, serta dalam konteks tumbuhnya fintech syariah terbangun budaya kritis sebagai antisipasi munculnya potensi penyimpangan-

penyimpangan, dan kerugian yang menjadi resiko pendanaan.

5. Kepada para akademisi, diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan komprehensif atas temuan pada penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang tingkat akurasi dan validitasnya terkonfirmasi dari pihak yang diteliti, dalam hal ini *fintech-fintech* syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Kalsum Fais,  
“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam  
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” *Al-Adl :  
Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 70 <[https://doi.org/10.31602/al-  
adl.v13i1.3939](https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939)>
- Abadi, Muhammad Dzikri, Elliv Hidayatul Lailiyah, dan Evi Dwi  
Kartikasari, “Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam  
Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3  
Bank Syariah di Lamongan),” *Jesyia (Jurnal Ekonomi &  
Ekonomi Syariah)*, 4.1 (2020), 178–88  
<<https://doi.org/10.36778/jesyia.v4i1.298>>
- Afandi, M yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam  
Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka,  
2009)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 2009
- Alwi, Achmad Basori, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi  
(Fintech) yang Berdasarkan Syariah,” *Al-Qanun: Jurnal  
Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21.2 (2018),  
255–71 <[https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-  
271](https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-271)>
- Aprita, Serlika, Siti Sarah, dan Lulu Larasati, “Analisis Jaminan  
Perorangan ( Personal Guarantor ) Dalam Perkara Kepailitan  
Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia,”

08.01 (2023), 54–66

Ariana, Riska, “**濟無**No Title No Title No Title,” 2016, 1–23

Au, Yoris A., dan Robert J. Kauffman, “The economics of mobile payments: Understanding stakeholder issues for an emerging financial technology application,” *Electronic Commerce Research and Applications*, 7.2 (2008), 141–64

<<https://doi.org/10.1016/j.elerap.2006.12.004>>

Aziz, Fathul Aminudin, “Menakar Kesyarlahan Fintech Syariah di Indonesia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14.1 (2020), 1–18 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>>

Azzahro, F, “Analisis Financial Technology Peer To Peer Lending PT. Alami Fintek Sharia,” 2022

<[http://repository.iainkudus.ac.id/7655/%0Ahttp://repository.iainkudus.ac.id/7655/5/05 BAB II.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/7655/%0Ahttp://repository.iainkudus.ac.id/7655/5/05%20BAB%20II.pdf)>

Baihaqi, Jadzil, “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 116

<<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>>

Bin, Utsman, Affan Dan, A L I Bin, dan A B I Thalib, “KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI MASA KHALIFAH,” 1.1 (2022), 8–15

Darmalaksana, Wahyudin, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan,” *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6

- Dewi Fatmala Putri, dan Zuraidah Zuraidah, “Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Peer To Peer Lending (P2PL) Fintech Syariah (Studi Kasus Pada Pt Alami Syariah),” *Journal of Management and Social Sciences*, 1.4 (2022), 83–97  
<<https://doi.org/10.55606/jimas.v1i4.62>>
- Digdowiseiso, Kumba, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia*, 2017, 1
- DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2018, 14
- DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh,” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, 1–4 <<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>>
- Echdar, Saban, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis. panduan komprehensif langkah demi langkah penelitian untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi.*, ed. oleh Y Sartika (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017)
- Effendi, Syamsul, Universitas Islam, dan Sumatera Utara, “Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan,” *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6.2 (2019), 147–58
- Fadli, Muhammad Rijal, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” *Humanika*, 21.1 (2021), 33–54

<<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>

Fauzi, Fitriya, Abdul Basyith Dencik, dan Diah Isnaini Asiati, *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*, ed. oleh Ema Sri Suharsi, 2 ed. (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2019)

Fauziyyah, Nurul, Esther Kembauw, Ferdinando Solissa, Marcy Lolita Pattiapon, Ranila Suciati, Rahmadani, et al., *Penganggaran Perusahaan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*, 2021

FSA, “The Development of Fintech Lending,” 2019

Hanani, G Q, dan V Kurniaty, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali,” *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9.2 (2022), 196–204

<<https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/420>>

Hergina Aulia Pramita, Agus Rahmanto, “Pelayanan Administrasi Perpustakaan Di Tengah Maraknya Teknologi Digital,” 5.1 (2022), 22–30

Hikmah, N, Z A Malik, dan ..., “Tinjauan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Layanan Pinjaman Online di PT Alami Fintek ...,” ... *Hukum Ekonomi Syariah*, 117, 2020, 2018–21



- Irham, Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Jawab, Penanggung, Ahmad Rofiq, dan Diterbitkan oleh, “Tim Perumus Revisi,” 2018
- Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001)
- Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Konsep al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1.3 (2020), 516–31  
<<https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206>>
- Kurniawan, Taufan Adi, Dewi Kusuma Wardani, dan Lucianna Widhayati, “Pengaruh Keberterimaan Layanan Peer To Peer Lending Kepada Umkm Sebagai Pengguna Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (Tam),” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5.2 (2019), 151–60 <<https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.59>>
- Lisa, Oyong, “Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan dalam Hubungan Keagenan,” *Jurnal WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 2.1 (2012), 42–49
- Lova, Evi Fajriantina, “Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis,” *JebLR*, 1.2 (2021), 29–41  
<<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/download/>

27732/10388>

M. Umer Chapra, “Islamic economic thought and the new global economy,” *Islamic Economic Studies*, 9.1 (2001), 1–16

M.A. Mannan, *Islamic Economics as a Social Science: Some Methodological Issue*

Mahaputra, M Ridho, “Literature Review Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Berpikir Positif,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1.1 (2022), 33–40

<<https://greenpub.org/index.php/JIM/article/view/4>>

mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, ed. oleh Octaviena, 2 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2015)

Martina, Yunita, Wagini Wagini Wagini, dan Nenden Restu Hidayah, “Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Kimia Farma (PERSERO) Tbk,” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10.1 (2022), 67–75

<<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1696>>

Modalku, P T, dan Bagi Pelaku, “PENGARUH PERKEMBANGAN BISNIS P2P LENDING STARTUP PT . MODALKU,” April, 2021

Mohamad, Rosli, Accountancy Building, dan Noor Azizi Ismail, “Journal of Internet Banking and Commerce,” *Journal of Internet Banking and Commerce*, 15.1 (2010), 1–11

<[https://doi.org/10.1007/978-3-531-92534-9\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-531-92534-9_12)>

- Mukhtar, Damanhuri Fajril, dan Yuliasuti Rahayu, “Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui FinFajril Mukhtar, D., & Rahayu, Y. (2018). Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P).*ancial Technology Peer To Peer Lending (P2P),” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8.5 (2019)
- Munawir, S, *Analisa Laporan Keuangan*, 4 ed. (Yogyakarta: Liberty, 2004)
- Murtadho, Ali, *Ekonomi Makro Syari’ah Integratif*, ed. oleh Mohammad Nor Ichwan, Cetakan 1 (Semarang: RaSAIL Media Group, 2021)
- Mustori, Mohamad, *Pengantar Metode Penelitian*, 2012
- Noor, Afif, dan Rokhmadi, *Konstruksi Hukum Perjanjian Lender dengan Borrower dalam Transaksi Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia*. (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019)
- Nurhasanah, dan Indra Rahmatullah, “The legal protection of sharia financial technology in Indonesia (Analysis of regulation, structure and law enforcement),” *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3 (2020), 3086–97
- Olsson, John, “dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,” 信阳师范学院, 1.1 (2008), 305 <[164](http://e-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/  
index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.d  
oi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.or  
g>

Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018  
Tentang Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan,” *Otoritas  
Jasa Keuangan*, 2018, 1–29

<[http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-  
keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK  
PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK%20PERIZINAN_FINAL_F.pdf)>

———, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77  
/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM  
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29  
<[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-  
keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-  
POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20POJK%20Fintech.pdf)>

———, “Perusahaan Fintech Lending Berizin,” *3 Januari*, April,  
2022, 1–2

Patel, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal  
EQUILIBRIUM*, 2012, v

<<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>>

Peer-to-peer, Mekanisme D A N Layanan, dan Teguh Wiyono, “(  
Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020 ) TESIS Oleh :  
PONOROGO PASCASARJANA JUNI 2020,” 2020

Pérez, Ashley, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” *BMC Public Health*, 5.1 (2017), 1–8

<[https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-](https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P)

2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P  
>

Pintar, Kredit, dan Nama Perusahaan, “Per 20 januari 2023,” 2023  
Respatiningsih, Hesti, Anes Arini, dan Bayu Kurniawan,

“KEMAMPUAN ADAPTASI UMKM DI ERA REVOLUSI  
INDUSTRI 4.0 (THE ABILITY TO ADAPT SMEs IN THE  
ERA OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0),”

*SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 16.2 (2020), 99–  
113

<<http://akuntansiperpajakan.unw.ac.id/assets/images/penelitian/Bayu.pdf>>

Risna Kartika, “Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia,”

*AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12.2  
(2020), 75–86

<<https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i2.902>>

Ryan, Cooper, dan Tauer, “**済無**No Title No Title No Title,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 10, 2013, 12–26

Salekhah, Fitri, “ANALISIS INVOICE FINANCING PADA FINTECH SYARIAH (PT. Alami Fintek Sharia),” *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2.1 (2021), 13–25 <<https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.17>>

Scott, William R., *Financial Accounting Theory*, Second (Pearson Prentice Hall, 2000)

Septiani, Yuni, Edo Aribbe, dan Risnal Diansyah, “ANALISIS KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS ABDURRAB TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA MENGGUNAKAN METODE SEVQUAL (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru),” *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3.1 (2020), 131–43 <<https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560>>

Setiani, Dina Dwi, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah, dan Lilik Rahmawati, “Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2020), 75–90

Sitompul, Even Peacestar, dan Sugeng Santoso, “s.d 236 Analisis Penggunaan Fasilitas Tarik Tunai Saldo Gopay ... | 221,” 9.2 (2021), 207–36

- Somantri, Gumilar Rusliwa, “Gumilar Rusliwa Somantri,”  
*Makara, Sosial Humaniora*, 9.2 (2005), 57–65  
<<https://media.neliti.com/media/publications/4388-ID-memahami-metode-kualitatif.pdf>>
- Subardi, Hani Meilita Purnama, “Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia,”  
*Jurnal Produktivitas*, 8.2 (2021), 305–11  
<<https://doi.org/10.29406/jpr.v8i2.3458>>
- Todorof, Maria, “Shariah -compliant FinTech in the banking industry,” *ERA Forum*, 2018, 1–17  
<<https://doi.org/10.1007/s12027-018-0505-8>>
- Umum, Ketentuan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,” 184, 2014, 1–27
- Vu, Trong Lam, Duy Nhien Nguyen, Tuan Anh Luong, Thi Thanh Xuan Nguyen, Thi Thai Thuy Nguyen, dan Thi Diep Uyen Doan, “The impact of supply chain financing on smes performance in global supply chain,” *Uncertain Supply Chain Management*, 10.1 (2022), 255–70  
<<https://doi.org/10.5267/j.uscm.2021.9.003>>
- wiwoho, jamal, dan dona budi kharisma, *Isu-isu Hukum di Sektor Fintech*, 1 ed. (Malang: Setara Press, 2021)
- Yaniawati, Poppy, “Penelitian Studi Kepustakaan,” *Penelitian*

*Kepustakaan (Library Research)*, April, 2020, 15

Yu, Jiaheng, “Getting the Banks on Board: Accounts Receivable Financing in the US,” *SSRN Electronic Journal*, 2022  
<<https://doi.org/10.2139/ssrn.4307421>>

Yudha, Ana Robi Candra, Abu Rizal Amiruddin, Alivia Fitriani Hilmi, Atika Fissilmi Kaffah, Fatimala Nur Fauzi, dan Ika Evarianti, *Fintech Syariah : Teori dan Terapan, Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0*, 2020  
<[https://doi.org/https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BisTEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR13&dq=Awal+mula+munculnya+fintech+syariah+adalah+di+Abu+Dabi,+Uni+Emirat+pada+tahun+2014,+oleh+Perusahaan+yang+bernama+Beehive&ots=-zFgJV1TzY&sig=yLGuk94FovdSEjq39nLt00aqHU&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://doi.org/https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BisTEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR13&dq=Awal+mula+munculnya+fintech+syariah+adalah+di+Abu+Dabi,+Uni+Emirat+pada+tahun+2014,+oleh+Perusahaan+yang+bernama+Beehive&ots=-zFgJV1TzY&sig=yLGuk94FovdSEjq39nLt00aqHU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)>

Yuspin, Wardah, dan Muhammad Edi Hermawan, “Dialectics of Sharia Fintech Peer to Peer Lending: Opportunities and Challenges,” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5.1 (2022), 5137–47  
<<https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4214>>

Zhang, Linwan, “M & A Financial Performance Analysis,” *ACM International Conference Proceeding Series*, 14.1 (2020), 8–15 <<https://doi.org/10.1145/3418653.3418670>>



علامہ "بیروت: دار المشرق، 1986  
hal. 1-1016

معلوف، لويس، “

## LAMPIRAN

Transkrip Wawancara  
Dr. Ali Murtadho, M.Ag  
Selasa, 1 Agustus 2023

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai *Peer to peer lending* syariah ?

Narasumber : Menurut saya transaksi pinjam meminjam melalui online sah – sah saja asalkan

Dilaksanakan sesuai dengan akad yang digunakan, misalnya akad murabahah (jual beli) margin yang ditetapkan pantas atau tidak dengan harga dilapangan, idealnya murabahah mengikuti harga real barang tersebut. Dalam ekonomi islam ada namanya *tamalul mitsli* atau harga kelayakan. Namun, apabila pengambilan margin dalam murabahah itu tinggi tapi disepakati ya gak masalah, namun secara ekonomi sangat beresiko karena harga yang tinggi, permintaan akan menurun. karena yang menjadi masalah apabila ada unsur keterpaksaan didalamnya.

Peneliti : Apakah dalam perusahaan *peer to peer lending* syariah juga diharuskan adanya transparansi,

karena hasil survei saya beberapa perusahaan P2PL syariah tidak melakukan publikasi laporan keuangannya.

Narasumber : Dalam lembaga keuangan syariah yang harus dipenuhi ialah *Ashidqu wal Bayan* (Kejujuran dan Transparasi). Jangan sampai menutupi sesuatu sampai merugikan pihak lain.

Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak mengenai biaya administrasi, padahal sudah ada biaya ujroh yang dibebankan ?

Narasumber : Ujroh juga ada ujuroh kelayakan, asal dijelaskan diawal biaya biayanya untuk apa dan lain sebagainya itu tidak masalah.

Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya denda keterlambatan

Narasumber : dalam ilmu ekonomi syariah ada "*Matlul ghoniyyi dzulmu*" orang yang mampu untuk membayar hutang namun tidak membayarnya, berarti itu kedholiman dari peminjam, nah itu bisa dikenai sanksi, namun jika si peminjam dalam kondisi kesulitan, maka jangan dikasih denda, malah perlu dikasih keringanan. Namun, jika untuk tujuan kedisiplinan bisa dikasih denda. Dan alangkah baiknya dijelaskan di awal akad, sehingga tahu

risikonya. Dan perusahaan juga harus memanfaatkan dana keterlambatan sesuai dengan semestinya agar tidak terjadi ke dzholiman.

Peneliti : Jadi kesimpulannya, menurut bapak apakah PT. Alami Shariah sudah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah ?

Narasumber : Sudah memenuhi prinsip ekonomi islam, dengan catatan lebih memaksimalkan prinsip syariah tersebut.

Transkrip Wawancara

Prof. Muhlis, M.Si

Rabu, 2 Agustus 2023

Peneliti : Bagaimana tanggapan anda terkait layanan *Peer to peer lending* syariah ?

Narasumber : Ya baik, di era digital ini, semua sistem perekonomian juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam layanan pembiayaan, Digital hanya sistemnya, untuk sistem dan prinsipnya sama seperti pembiayaan syariah non fintech.  
Tidak boleh ada unsur riba, haram, maysir, gharar, dholim.

Peneliti : Biasanya kendala apa sih prof yang banyak dihadapi oleh para lembaga keuangan syariah.

Narasumber : lembaga keuangan syariah akan berhasil faktor pembangunnya juga harus memiliki karakteristik kesyariahannya. Seperti misalnya suatu perusahaan *fintech* menyewa gedung yang mana biaya sewa gedung telah ditetapkan, dengan sistem bagi hasil yang mana pendapatan bagi hasil yang belum menentu, tergantung untung atau rugi UMKM yang dibiayai, sehingga dalam perhitungan ekonomi

tidak baik. Kasus yang sering muncul dalam P2Pl syariah bank yang digunakan dalam melakukan pencairan dana melalui bank konvensional yang mana di dalam bank konvensional mengandung riba.

Peneliti : Dalam PT. Alami Fintek Sharia ada pembebanan biaya layanan disamping adanya biaya ujroh, itu bagaimana prof ?

Narasumber : kalo menurut saya ujroh itu kan fee yang diperbolehkan, kok ditambah adanya biaya layanan, ya kalo itu termasuknya tambahan atau riba jadi tidak boleh.

Peneliti : Banyak kasus yang terjadi apabila telat bayar angsuran maka akan diancam bahkan disebar data diri peminjam, hal tersebut pandangan prof bagaimana ?

Narasumber : itu dholim termasuknya, karena dalam islam sendiri apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka perlu di konfirmasi alasan telat bayar, apabila memang benar – benar dalam kondisi susah ya justru dibantu dengan memberikan keringanan waktu, bukan malah di dholimi sekalian.

Peneliti : Apakah akad – akad yang digunakan sudah sesuai ?

Narasumber : kalo ditanya sudah sesuai ya sudah, tapi apaka akad tersebut sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap akad, apa benar apabila akadnya qardh tiadak lagi dibebani biaya apapun, lalu dalam akad musyarakah apakah pembagian imbal hasilnya sudah sesuai kesepakatan, jika murabahah apakah barang yang diperjual belikan sudah sesuai dengan akad pemesanannya, kan yang perl diperhatikan itunya.

#### Transkrip Wawancara

Prof. Ahmad Rofiq, M.Ag

Jumat, 11 Agustus 2023

Peneliti : Bagaimana tanggapan Prof. Rofiq mengenai *Peer to peer lending* syariah ?

Narasumber : Berangkat dari kata kunci “muamalah” itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Perpindahan dari tradisional ke digital, itu hanya instrumen. Jaman sekarang orang lebih tidak nyaman ketinggalan hp, daripada ketinggalan dompet. Namun, tidak boleh menghilangkan

substansinya, misalnya bertransaksi dengan akad qardh ya tidak boleh membebankan apapun. Dan jika pembiayaan harus ada *underlying* (yang dibiayai) bisa barang bisa jasa. Harus ada *antarodhin* (saling rela). Nah, saudara harus paham terkait akad – akad yang digunakan dengan standar fatwa DSN-MUI. Orang akad tidak boleh saling mendholimi, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada maysir. Dan sampai ada ayat “*Wa Ahallalah ul Bai’a waharramarriba*” (Allah menghalal kan Jual beli dan mengharamkan riba) dan bedanya tipis, sama sama ada tambahan. Maka disitu ada *Underlying*.

Dalam P2PL juga pengawasannya relatif susah, karena OJK tidak mungkin mengawasi transaksi ke smartphone pengguna P2PL satu persatu.

Namun, banyak kasus pinjaman online yang mereka tidak menjalankan itu semua, dan saya mendua ada tindak kejahatan didalamnya, pinjam berapa nanti membengkak sampai berkali – kali lipat, kalo gak dibayar nanti ngancam penyebaran data dll. Itu yang merusak kesyariahnya.

Intinya silahkan *peer to peer*, namun harus sesuai dengan prinsip – prinsip syariah, ya prinsipnya



sama dengan pinjaman manual hanya saja caranya yang berbeda.

Peneliti : Tadi Prof katakan bahwa yang penting saling ridho, nah bagaimana dengan penerima dana yang sangat membutuhkan dana sehingga terpaksa ridho dengann kesepakatannya ?

Narasumber : ya kalau dia tau harusnya menahan diri, si pelaku tau kalo pinjol cenderung negatif, cenderung merugikan tapi tetap saja diambil. Orang sudah tau mau tercebut tapi tetap dijalani, kan itu tidak bagus. LKS harus berhati hati karena yang dikelola itu dana masyarakat. Bank dengan modal 25% - 30% sudah dianggap bagus. Karena uang masyarakat makannya harus hati – hati, dan masyarakat pun juga harus hati – hati dalam memilih lembaga keuangan. Orang bank – bank yang manual saja kalo kita jatuh tempo atau wanprestasi aja kena finaltynya, ada dendanya. Cuma dalam syariah kan denda tidak bisa masuk ke penghasilan, itu nanti masuknya ke dana sosial. Kalau dia bisa menjalankannya dengan baik.

Peneliti : Dalam ekonomi islam apakah ada standar persentase besaran ujroh ?

- Narasumber : dalam al-qur'an hadist tidak pernah muncul angka atau perhitungan, oleh karena itu besaran ujroh ya soal kepantasan dan tidak ada batasan. Orang yang berjualan itu tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan, contoh air mineral di hotel lebih mahal dari yang di warung, karena dia biaya operasionalnya tinggi, ya itu bukan riba.
- Peneliti : Bagaimana tanggapan anda terkait pembebanan biaya lain – lain dalam layanan P2PL pada PT. Alami Sharia ?
- Narasumber : sampai hari ini, masih beda – beda, masih ada yang membebani ada yang tidak, faaktanya butuh, tp secara syariah dipertanyakan, dalam di fatwa kan tidak boleh ada tambahan, kalo dia ngaku syariah ya tidak boleh seharusnya.
- Peneliti : Bagaimana tanggapan anda terkait biaya keterlambatan yang di bebaskan kepada peminjam ?
- Narasumber : salah itu, kalo bisa dihindari, dihindari tapi bisa diperjanjikan. Tapi dapat dikenakan (tidak wajib). Kalo nasabah yang kesulitan tapi di bebani, ya maka itu dholim.

Transkrip Wawancara  
Koordinator DSN-MUI Jawa Tengah  
Dr. Nur Fatoni, M.Ag.

- Peneliti : Bagaimana DSN-MUI menanggapi terkait *peer to peer lending syariah* ?
- Narasumber : DSN kan yang bisa kita ketahui kan dari fatwanya, maka kalo persoalan *peer to peer lending* kan persoalan *fintech*, maka cari fatwa terkait *fintech*, ada di fatwa no 117/DSN\_MUI/2018, makanya dari situ ketentuan *fintech* dapat diketahui. Dan di *fintech* namanya bukan DPS tapi ahli syariah. makannya, nanti menilai transaksinya transaksi yang berbasis prinsip syariah atau tidak, walaupun *fintech* harus berbasis syariah diakadnya. Di online namanya pinjaman kalo di *fintech* syariah namanya pembiayaan. Di *peer to peer lending* orang yang punya duit dengan orang yang butuh duit ketemu, hanya dimediasi oleh *fintech* itu.
- Peneliti : Bagaimana ketentuan fintech menurut DSN-MUI
- Narasumber : Nah disini yang membedakan bank dengan *fintech* salah satunya, *fintech* disini sebagai mediator saja atau seperti bank sebagai

intermediasi yang mana orang yang punya duit dengan yang butuh duit gak ketemu. Semua ketemu dengan bank kalo gitu dia sebagai pemain, *mudharib* dan *shahibul maal*. Tapi kalo di *fintech* hanya mempertemukan antara shohibul maal dengan mudharib. Yang jadi persoalan *fintech* ini status bank atau status *fintech*, secara syariah kedua belah pihak kan dipertemukan, fintech sebagai jembatan, jembatan ini kan berarti gak ada status dalam akad. Berarti dia hanya pemberi jasa makjomblang, yang dapat penghasilan dari *fee* atau *ujroh*.

Yang jadi tantangan saat bagi hasil. Apakah bagi hasilnya secara harian, karena kebanyakan *fintech* dihitung harian. Kalo usaha toko, dihitung harian bisa, bagaimana yang usaha jualan mobil yang setiah hari belum tentu ada transaksi. Mesti harus disesuaikan dengan itu. *Fintech* syariah dengan konven hampir sama, bunga dihitung harian.

Peneliti : Bagaimana dengan yang menggunakan akad Qardh ?

Narasumber : Kalo qardh gak boleh ada tambahan apa – apa. Memang biaya administrasi diperbolehkan dalam qardh, tapi biaya administrasi yang ada wujudnya,

contoh materai, biaya fotocopy, biaya survei. Tapi kan fintech semua dilakukan tanpa tatap muka, serba online bahkan survei pun online sehingga seharusnya tidak memerlukan biaya. Jadi biaya administrasi dalam *fintech* seharusnya tidak ada.

Transkrip Wawancara  
Penerima Dana *Peer to peer lending* Syariah.

Mr. A

- Peneliti : Selamat siang kak ?, boleh minta waktunya sebentar ? saya ingin menanyakan pengalaman kakak melakukan pembiaayaan di *peer to peer lending* syariah, apakah kakak bersedia ?
- Narasumber : Boleh kak.
- Peneliti : Sudah berapa kali kakak melakukan pinjaman *peer to peer lending* syariah
- Narasumber : Saya sudah dua kali melakukan pinjaman di aplikasi x, transaksi yang pertama sangat memudahkan hingga saya melakukan pinjaman yang kedua kalinya, eh malah yang kedua bikin saya pusing kak ?
- Peneliti : loh kalo boleh tau, kenapa kak ?
- Narasumber : transaksi pertama saya meminjam 500 ribu dengan tenor 30 hari dan pengembaliannya juga 500.000 tidak ada bunganya sama sekali, akhirnya saya tergiur melakukan pinjaman yang kedua, dan limit saya pun meningkat, akhirnya saya berani untuk melakukan pinjaman Rp. 1.250.000, namun tenornya hanya 10 hari dan pengembaliannya

sebesar Rp. 1.300.000, nah pada saat itu karena dengan tenor yang singkat memang saya telat bayar dan ternyata kena denda Rp. 100.000. tanpa ada perjanjian diawal.

Peneliti : wah lumayan juga ya kak. Untuk mekanismenya bagaimana ?

Narasumber : Untuk mekanisme dan marketingnya saya acung jempol sih, karena buktinya saya aja sampai tergiur untuk melakukan pinjaman yang kedua kalinya. Dan prosedurnya gampang sekali, apalagi ditambah embel embel syariah dan terdaftar di OJK membuat saya dan mungkin banyak orang juga tergiur. Tapi saya pesen buat kakaknya, kalo bisa orang orang, selama gak butuh banget dan urgent jangan deh pinjem online, kalo bisa pinjem temen aja, soalnya bukannya diuntungkan malah kadang jadi beban buat kita.

Transkrip Wawancara  
PT. TMM  
Penerima Dana di PT. A

Peneliti : Bagaimana pengalaman bapak dalam melakukan pembiayaan di PT. A ?

Narasumber : Sangat terbantu sekali ya mba, apalagi perusahaan baru kayak saya ini yang keuangannya masih belum stabil sangat terbantu sekali. Antusias masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya melalui PT. A ini juga bagus, sehingga saya dalam mendapatkan nominal yang saya butuhkan tidak memerlukan waktu yang lama

Peneliti : Bagaimana dengan persyaratan yang diberikan ?

Narasumber : Untuk persyaratan saya kira tidak ada masalah, karena disini diperuntukkan untuk perusahaan bukan orang pribadi dan nominalnya pun besar jadi wajar saja kalau persyaratannya pun banyak.

Peneliti : kalo boleh tau, untuk biaya biaya yang dibebankan apakah menjadi beban tersendiri untuk Perusahaan bapak ?

Narasumber : Memang untuk beban beban yang dibebankan cukup lumayan tinggi ya, ada biaya bagi hasilnya, layanan, pajak, dll. Tapi dibalik itu semua



sebanding dengan kemudahan yang diberikan ya, ditambah tanpa ada jaminan barang jadi saya pun tidak cemas.

Peneliti : Apakah bapak pernah menerima denda atas keterlambatan pembayaran ?

Narasumber : Untuk denda keterlambatan sih saya kurang tau, karena saya juga tidak pernah telat bayar, dan diawal pun tidak ada keterangan perjanjian denda telat bayar.

Peneliti : Apa manfaat yang bapak dapatkan dari melakukan pembiayaan di PT. A ini ?

Narasumber : ya pasti yang utama terbantu soal keuangan, karena untuk perusahaan baru seperti saya, yang gak mau ribet soal jaminan barang, sangat terbantu sekali.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **IDENTITAS DIRI**

Nama Lengkap : Riza Muizzah Asri  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 6 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kulbanda, RT. 03 RW.05, Kel. Beji,  
Kec. Taman, Kab. Pemalang, Jawa  
Tengah.  
Email : [rizamuizzahasri@gmail.com](mailto:rizamuizzahasri@gmail.com)

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

2003-2005 : TK Muslimat NU Wanarejan  
2005-2011 : MI Al-Qoryah  
2011-2014 : SMP Negeri 3 Taman  
2014-2017 : SMA Negeri 2 Pemalang  
2017-2021 : S1 Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang  
2021-2023 : S2 Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

2019 – 2021 : Tax Center UIN Walisongo Semarang.